



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan bantahan antara:

ANDI SIRAJUDDIN ODDANG, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi Nomor 14, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung H. Hamna, S.H., M.H., & Pratiwi Wahid, S.H. Advokat pada kantor Law Firm Buyung Hamim & Partners berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40 (depan Bank BSI) Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar/email buyunglawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023, sebagai Pelawan;

Lawan:

- HJ. SADIAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Teppoe, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yopi Haya, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, berkantor di BTP Blok L Nomor 123, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar/email vitahaya92@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2023, sebagai Terlawan I;
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19 Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vera Yuniati, S.T., M.Sc., M.Eng dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19 Barru/email skp.atrbpnbarru@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 340/Sku-MP.02.01.73.11/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

Halaman 1 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



**3. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN C.Q. DIRJEN
PERKERETAAPIAN C.Q. KEPALA BALAI TEKNIK
PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR,**

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan (depan kantor POLDA Sulsel), Jalan Matoa Nomor 38, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Hidayat, S.T., dan kawan-kawan, berkantor di Kompleks Depo Kereta Api Maros Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Jalan Palantikang, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan/email *bpka.sulsel@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor UM.008/1/3/BPKA-SS 2023 tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

**4. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALUR KERETA API MAKASSAR-
PAREPARE (ARAH PELABUHAN GARONGKONG),**

berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19 Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vera Yuniati, S.T., M.Sc., M.Eng dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19 Barru/email *seksipengadaantanahbpnbarru@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 341/Sku-MP.02.01.73.11/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;

5. ANDI THAUFAN ODDANG, S.H., bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Blok F11/17 RT/RW 001/002, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai Terlawan V;

6. ANDI AKBAR ODDANG, S.H., bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo Nomor 29 RT/RW 012/004, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar/ email *mkb.coal@gmail.com*, sebagai Terlawan VI;

Halaman 2 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 1 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 1 Maret 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN mengajukan perlawanan terhadap Putusan No. 05/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020 Jo. Putusan Banding No. 436/Pdt/2020/PT.Mks Tanggal 15 februari 2021 Jo. Putusan Kasasi No. 3043K/Pdt/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.1015PK/Pdt/2022 Tanggal 08 Nopember 2022.

Bahwa pihak dalam perkara tersebut TERLAWAN V dan TERLAWAN VI (sebagai Para Penggugat) melawan TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV (sebagai Para Tergugat). Yang mana di dalam perkara tersebut PELAWAN tidak pernah ikut menjadi pihak, dan putusan tersebut secara nyata telah merugikan PELAWAN, sementara objek sengketa adalah milik PELAWAN bersama ahli waris lainnya.

2. Bahwa PELAWAN adalah salah satu anak kandung dari ALM. ANDI ODDANG.

3. Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Mangempang, sebagaimana tercatat dalam Nomor Persil 21 DIII Kohir 576 CI, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m2 atas nama ANDI ODDANG.

Yang PELAWAN peroleh karena kewarisan dari ALM. ANDI ODDANG, bersama ahli waris lainnya;

4. Bahwa ALM. ANDI ODDANG mendapat objek sengketa dari HARUNA DAENG ROMBONG ALIAS PUANG ROMBONG, namun dikarenakan pada saat itu ALM. ANDI ODDANG menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan

Halaman 3 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesibukan jabatan lainnya, maka untuk penjagaan dan pengelolaan atas objek sengketa tersebut dipercayakan kepada ALM. H. A. MUSA DAENG SERANG (suami TERLAWAN I) sebagai penjaga empang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Nopember 1975.

5. Bahwa selanjutnya di tahun 1979, ALM. ANDI ODDANG melakukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek sengketa, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m² atas nama ANDI ODDANG, berdasarkan Persil 21 DIII Kohir 576 Cl. **Yang mana dalam surat ukur tersebut sebagai penunjuk batas adalah A. MUSA DAENG SERANG (suami TERLAWAN I).**

6. Bahwa setelah sekian lama di tahun 2007, ALM. A. MUSA DAENG SERANG secara diam-diam dan secara melawan hukum melakukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat di atas objek sengketa. Sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 08 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dengan luas 90.889 m² atas nama H. A. MUSA DAENG SERANG.

7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00918/kel. Mangempang adalah dilakukan secara melawan hukum, karena ALM. A. MUSA DAENG SERANG (Suami TERLAWAN I) sebenarnya telah mengetahui dengan pasti jika diatas objek sengketa yang dipercayakan kepadanya, telah ada sertifikatnya SHM No.74/Desa Mangempang, terbukti dari ALM. A. MUSA DAENG SERANG sebagai penunjuk batas dalam surat ukur/gambar situasi Nomor 205/1979 tanggal 04 September 1979 dalam SHM No.74/Desa Mangempang tersebut.

Lalu ALM. A. MUSA DAENG SERANG sebagai penunjuk batas juga dalam surat ukur Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dalam SHM No.00918/Kel. Mangempang, yang dimohonkan sertifikat untuk atas nama dirinya sendiri.

Dengan demikian ALM. A. MUSA DAENG SERANG telah 2 (dua) kali menjadi penunjuk batas pada satu objek sengketa, untuk penerbitan 2 (dua) sertifikat yang berbeda.

Begitupula dengan TERLAWAN I (istri dari Alm. A. Musa Daeng Sirang) yang mengaku jika objek sengketa adalah miliknya berdasarkan SHM 00918/Kel. Mangempang yang diterbitkan secara melawan hukum, dan TERLAWAN I sebagai istri dari ALM. A. MUSA DAENG SERANG juga mengetahui secara

Halaman 4 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti bahwa objek sengketa bukanlah milik suaminya, dan mengetahui jika suaminya hanyalah penjaga empang objek sengketa tersebut, serta TERLAWAN I menggunakan SHM 00918/Kel. Mangempang untuk menerima uang ganti rugi, maka TERLAWAN I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 5/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan “***Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu***”.

9. Bahwa tindakan TERLAWAN II yang menerbitkan SHM No.00918/Kel. Mangempang adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga merugikan hak dan kepentingan PELAWAN.

10. Bahwa sekitar akhir tahun 2017, PELAWAN baru mengetahui jika ternyata diatas objek sengketa ada sertifikat lain yang tumpang tindih dengan sertifikat PELAWAN, yaitu sertifikat TERLAWAN I, karena dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru No.02/500-NOM-73.11/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh TERLAWAN III dan TERLAWAN IV, penerima uang ganti rugi tercatat atas nama TERLAWAN I berdasarkan SHM N.00918/Kel. Mangempang.

11. Bahwa tindakan TERLAWAN III dan TERLAWAN IV yang menerbitkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru No.02/500-NOM-73.11/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Presiden Nomor Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 Tentang Petunjuk

Halaman 5 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sehingga merugikan hak dan kepentingan PELAWAN.

12. Bahwa sekitar akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018, setelah diketahui TERLAWAN I memiliki sertifikat di atas objek sengketa, maka TERLAWAN I diusir secara paksa dari objek sengketa oleh TERLAWAN V dan TERLAWAN VI, sehingga sejak saat itu TERLAWAN I tidak mengelola objek sengketa lagi hingga saat ini.

13. Bahwa selanjutnya TERLAWAN V dan TERLAWAN VI melakukan Laporan Polisi di POLRES Barru sebagaimana dalam Surat Tanda Bukti Lapor No. TBL/112/V/2018/SulSel/Res Barru tanggal 15 Mei 2018. Dalam laporan tersebut dilakukanlah pengembalian batas oleh BPN (TERLAWAN II), dengan hasil pengembalian batas sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 4/2018 tertanggal 12 Nopember 2018. Adapun hasil dari pengembalian batas terjadi tumpang tindih antara SHM No.74/Desa Mangempang yang terbit ditahun 1979, dengan SHM No.00918/Kel. Mangempang yang terbit di tahun 2007, atas hal tersebut, Penyelidik POLRES Barru menyarankan agar tumpang tindih sertifikat tersebut diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Laporan Polisi tersebut tidak ditindaklanjuti.

14. Bahwa selanjutnya TERLAWAN V mengajukan Gugatan di Pengadilan TUN Makassar, sebagaimana dalam Putusan No.72/G/2018/PTUN.Mks tanggal 31 Januari 2019, jo. Putusan Banding No.66/B/2019/PTTUN.MKS, tanggal 27 Mei 2019 Jo. Putusan Kasasi No.596K/TUN/2019 tanggal 02 Desember 2019, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima hanya karena pengajuan gugatan melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

15. Bahwa selanjutnya, TERLAWAN V dan TERLAWAN VI mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Barru sebagai Para Penggugat, melawan TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV sebagai Para Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 05/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020 Jo. Putusan Banding No. 436/Pdt/2020/PT.Mks Tanggal 15 Februari 2021 Jo. Putusan Kasasi No. 3043K/Pdt/2021Tanggal 21 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.1015PK/Pdt/2022 Tanggal 08 Nopember 2022 yang dimohonkan Perlawanan dalam perkara A quo.

Halaman 6 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena TERLAWAN V dan TERLAWAN VI melalui kuasa hukumnya terlambat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, sehingga TERLAWAN I mengajukan permohonan dan telah menerima Pembayaran Uang Titipan (konsinyasi) Ganti Kerugian atas objek sengketa pada bulan Juni 2022, sejumlah Rp.3.133.960.250,- (tiga milyar, seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rp.1.319.027.000,- untuk tanah objek sengketa seluas 10.921 m².
- b. Rp.1.814.933.250,- untuk tanah objek sengketa seluas 9.691 m².----

17. Bahwa dalam Putusan Kasasi No. 3043K/Pdt/2021Tanggal 21 Desember 2021 maupun Putusan Peninjauan Kembali No.1015PK/Pdt/2022 Tanggal 08 Nopember 2022 tersebut diatas, tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan bahwa salah satu SHM No.74/Desa Mangempang atau SHM No.00918/Kel. Mangempang yang dinyatakan tidak mengikat secara hukum (atau “batal”). Padahal terjadi tumpang tindih atas satu objek sengketa untuk dibayarkan ganti ruginya. Sehingga seharusnya uang penitipan Ganti Kerugian atas objek sengketa belumlah dapat dilakukan, karena pembayaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah, sementara SHM No.74/Desa Mangempang dan SHM No.00918/Kel. Mangempang tumpang tindih dan belum ada salah satu yang dinyatakan tidak mengikat secara hukum.

18. Bahwa terdapat sisa Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru di atas objek sengketa tanah milik PELAWAN sebanyak Rp.12.969.385.206,- (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam rupiah), untuk lahan seluas 60.500m² (enam puluh ribu lima ratus meter persegi), yang menjadi hak PELAWAN bersama ahli waris lainnya, yang saat ini uang tersebut masih berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) lembaga dibawah Kementrian Keuangan Dirjen Kekayaan Negara. Bahwa seiring waktu berjalannya perkara a quo, sisa uang Ganti Rugi tersebut dapat di konsinyasi (dititipkan) pada Pengadilan Negeri Barru atau pada TERLAWAN II.

19. Bahwa PELAWAN sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan SHM No.74/Desa Mangempang sangat dirugikan dengan terbitnya SHM No.00918/Kel. Mangempang. Yang

Halaman 7 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dengan adanya pencairan sebagian uang titipan Ganti Kerugian kepada TERLAWAN I secara nyata telah merugikan PELAWAN dan ahli waris lainnya. Sehingga PELAWAN yang merasa dirugikan haknya dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara 05/Pdt.G/2020/PN.Bar mengajukan Perlawanan perkara a quo. Oleh karena itu maka patutlah Menanggihkan Sisa Pembayaran Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkeretaapian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru di atas objek sengketa tanah milik PELAWAN yang terletak di Desa/Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru hingga adanya putusan dari Perlawanan ini yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PELAWAN memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada TERLAWAN II, atau siapa saja yang menerima penitipan (konsinyasi) Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkeretaapian Makassar – Parepare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru di atas objek sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, untuk Menanggihkan Pembayaran sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
2. Menyatakan PELAWAN adalah ahli waris dari ALM. ANDI ODDANG, dan berhak mewarisi objek sengketa bersama-sama dengan ahli waris lainnya.
3. Menyatakan ALM. ANDI ODDANG (orang tua PELAWAN) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m² atas nama ANDI ODDANG.
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar Situasi Nomor

Halaman 8 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m² atas nama ANDI ODDANG, adalah sah dan mengikat menurut hukum;

5. Menyatakan perbuatan TERLAWAN I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 08 Nopember 2007 surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dengan luas 90.889 m² atas nama H. A. MUSA DAENG SERANG adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 08 Nopember 2007 surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dengan luas 90.889 m² atas nama H. A. MUSA DAENG SERANG adalah tidak mengikat menurut hukum.

7. Memerintahkan kepada TERLAWAN II untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 08 Nopember 2007 surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dengan luas 90.889 m² atas nama H. A. MUSA DAENG SERANG, dari daftar resmi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Barru.-

8. Memerintahkan kepada TERLAWAN II, atau siapa saja yang menerima penitipan (Konsinyasi) Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api Yang Terintegrasi Dengan Pelabuhan Garongkong yang terletak di atas objek sengketa kepada PELAWAN:

9. Menghukum PARA TERLAWAN membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Dan/ataupun, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, Terlawan VI menghadap sendiri sedangkan Terlawan V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Terlawan V tanggal 8 Maret 2023, 17 Maret 2023 dan 31 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Terlawan V itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Terlawan V telah dilakukan secara

Halaman 9 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut, akan tetapi Terlawan V tetap tidak hadir ke depan persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan V tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Terlawan V;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, didampingi oleh Advokat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan persidangan secara elektronik, sedangkan Terlawan VI diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya dipertahankan oleh Pelawan namun dengan perbaikan sebagaimana dalam perbaikan surat perlawanan tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbaikan pada petitum butir ke- 8 ditambahkan frasa “agar menyerahkan” antara frasa “objek sengketa” dengan “kepada pelawan”;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Nebis In Idem

Bahwa pertama-tama perlu kami uraikan bahwa sebelum adanya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini telah ada gugatan perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020 pada Pengadilan Negeri Barru, antara:

Terlawan V Andi Thaufan Oddang bersama Terlawan VI Andi Akbar Oddang dahulu sebagai Para Penggugat

Melawan :

Terlawan I Hj. Saddiah dahulu sebagai Tergugat I,

Halaman 10 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru dahulu sebagai Tergugat II,

Terlawan III PT. Kereta Api Indonesia, Cq Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dahulu sebagai Tergugat III,

Terlawan IV Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api dahulu sebagai Tergugat IV,

Bahwa objek sengketa perkara gugatan perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020 pada Pengadilan Negeri Barru berupa tanah empang sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat ukur Nomor 0030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m² atas nama H.A. Musa Dg. Serang.

Bahwa adapun amar putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Bar aquo sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi dari Para Tergugat:

Dalam pokok perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian,
- 2) Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Andi Oddang;
- 3) Menyatakan orang tua Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 74IDesa Mangempang tertanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 4 September 1979 dengan luas 134.640 m² atas nama Andi Oddang;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 Nopember 2007, Surat Ukur No.00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m² atas nama H.A.Musa Dg.Serang adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



- 5) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 Nopember 2007, Surat Ukur No.00030 /Mangempang/ 2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m² atas nama H.A.Musa Dg.Serang tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6) Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api atas tanah dengan luas 10.921 m² yang terletak dalam objek sengketa sebesar Rp1.319.027.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Para Penggugat,
- 7) Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru untuk menyerahkan biaya pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api atas tanah dengan luas 10.921 m² yang terletak dalam objek sengketa sebesar Rp1.319.027.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikonsinyasi oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Para Penggugat apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap,
- 8) Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.682.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 9) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, maka Terlawan I dahulu Tergugat I melakukan permohonan Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mana putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT.MKS, tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan Putusan Banding Nomor 436/PDT/2020/PT.MKS, tanggal 15 Februari 2021 tersebut, Terlawan I Hj. Saddiah dahulu sebagai Tergugat I, mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung sebagai Pemohon Kasasi, yang mana permohonan kasasinya tersebut di terima atau kabul oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3043 K/PDT/2021 Tanggal 21 Desember 2021 dengan amar :

Halaman 12 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Saddiah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/PDT/2020/PT Mks tanggal 15 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Tersebut yang dimenangkan Terlawan I Hj. Saddiah maka Terlawan V dan VI Andi Thaufan Oddang dan Andi Akbar Oddang Mengajukan Upaya Hukum Luarbiasa yaitu Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagai Para Memohon Peninjauan Kembali, Melawan Hj.Saddiah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, PT. Kereta Api Indonesia, Cq Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api dahulu sebagai Para Termohon PK.

Bahwa perkara PK tersebut kembali dimenangkan oleh Terlawan I Hj. Saddiah, permohonan PK tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1015 PK/PDT/2022 Tanggal 8 November 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Andi Thaufan Oddang SH, 2. Andi Akbar Oddang, SH. tersebut;

Halaman 13 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya Putusan PK yang memenangkan Hj. Saddiah tersebut maka Andi Sirajuddin Oddang selaku Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), dimana pelawan tersebut merupakan saudara kandung dari Terlawan V Andi Thaufan Oddang dan Terlawan VI Andi Akbar Oddang yang tidak ikut menggugat pada perkara terdahulu, akan tetapi kedudukan hukum, kepentingan berdasarkan kewarisannya sama dengan Terlawan V dan Terlawan VI, bahwa kemudian objek perkara nya pun sama dengan perkara terdahulu yaitu tanah empang sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat ukur Nomor 0030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m2 atas nama H.A. Musa Dg. Serang, dan kemudian dalil yang digunakan beserta dengan bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan perlawanannya sama dengan perkara terdahulu, oleh karena tersebut kami menganggap perkara ini mengandung nebis in idem.

Bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan untuk memperkarakannya kembali;

Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, Maka inti dari ketentuan tersebut mengatur:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan yang mengikatnya sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Rumusan Kamar Perdata Tahun 2012, mengatur

Halaman 14 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *Nebis In Idem* menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan;

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara aquo, dalil dalil perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada pokoknya sama dengan gugatan yang diajukan saudara kandung pelawan yaitu Terlawan V dan Terlawan VI yang dahulu sebagai Para Penggugat, kemudian objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu yaitu milik Terlawan I Hj. Saddiah sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 5/ Pdt.G/2020/ PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020, jo Putusan Banding Nomor 476/PDT/2020/PT.Mks Tanggal 15 Februari 2021 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3043K/PDT/2021 Tanggal 21 Desember 2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1015PK /PDT/2022 Tanggal 28 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 04 Januari 2023.

Bahwa meskipun dalam perkara perlawanan pihak ketiga ini diajukan oleh pihak yang berbeda dan ditujukan oleh pihak yang berbeda pula, namun pada prinsipnya pihak dalam kedua perkara tersebut mempunyai kepentingan yang sama dan diajukan terhadap objek yang sama, dimana status objek sengketa tersebut telah ditentukan statusnya dalam putusan terdahulu;

Bahwa dari uraian diatas perkara perlawanan pihak ketiga ini mengandung *Nebis In Idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1971 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diperluas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012, dikarenakan subjek, objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu yaitu Putusan Nomor 5/ Pdt.G/2020/ PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020, jo Putusan Banding Nomor 476/PDT/2020/PT.Mks Tanggal 15 Februari 2021 jo Putusan Kasasi

Halaman 15 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Mahkamah Agung Nomor 3043K/PDT/2021 Tanggal 21 Desember 2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1015PK /PDT/2022 Tanggal 28 November 2022, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*), sehingga menurut kami gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Tentang Legal Standing Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* menjelaskan bahwa *derden verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga. (Hal. 299).

Yahya Harahap menjelaskan, dalam praktik, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih, barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil dan keberatan itu kebanyakan tidak dihiraukan pengadilan atas alasan, sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, dia dapat mengajukan keberatan melalui upaya *derden verzet*. Ternyata, meskipun sita telah diletakkan di atasnya, tidak ada muncul perlawanan dari pihak ketiga, oleh karena itu cukup alasan untuk menduga, harta tersebut milik tergugat bukan milik pihak ketiga.

Bagaimana halnya jika barang yang disita benar-benar milik pihak ketiga? Mengenai hal ini, Yahya Harahap menjelaskan bahwa pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslag* yang sering disingkat CB (sita jaminan). Demikian penegasan Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet* (hal. 299-300)

Menurut Yahya Harahap, *derden verzet* atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas CB yang diletakkan



PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat (hal. 300)

Bahwa melihat uraian diatas kemudian dihubungkan dengan perkara perlawanan pihak ketiga ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan sebagai perlawanan pihak ketiga atau derden verzet, yang mana merupakan upaya yang diajukan jika adanya pihak ketiga yang kepemilikan atas suatu benda dilakukan sita jaminan (CB), sita eksekusi, ataupun pemegang hak tanggungan yang dirugikan berdasarkan penetapan Pengadilan, ataupun Penetapan Eksekusi;

Bahwa dalam perkara ini tidak ada sita benda yang merugikan Pelawan, tidak ada penetapan eksekusi ataupun anmaning dari perkara sebelumnya dari Ketua Pengadilan Barru, dan juga bukan pemegang hak tanggungan, sehingga menurut kami pengajuan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) oleh Pelawan tidak memiliki legal standing, seharusnya yang dilakukan oleh Pelawan bukan perlawanan Pihak Ketiga melainkan gugatan perdata, karena apa yang menjadi sebagai legal standing derden verzet tidak ada yang sesuai dengan dalil perlawanan dari Pelawan.

3. Tentang Perubahan Gugatan.

Bahwa perubahan gugatan harus tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan nya diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*", selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani juga dapat bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dari bunyi pasal tersebut diatas, menjelaskan bahwa perubahan nya diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak penggugat hanya pada pengurangan tuntutan nya selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Perubahan nya pembatasannya secara tegas menurut pasal 127 Rv. hanya terbatas pada **pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum.**



Bahwa pada gugatan perlawanan Pelawan telah melakukan perubahan yang mana didalam perubahannya itu bersifat menambah petitum gugatan, sehingga bermakna merugikan kepentingan dari Para Terlawan. Yang mana sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang itu mengurangi tuntutan dan tidak boleh menambah tuntutan.

Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan pelawan terletak pada halaman 10 gugatan pada petitum poin 8 yang dahulu menyatakan sebagai berikut :

“ Memerintahkan kepada Terlawan II, atau siapa saja yang menerima penitipan (Konsinyasi) Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api Yang Terintegrasi Pengadaan Lahan Untuk Garongkong yang terletak diatas objek sengketa kepada Pelawan”

Bahwa kemudian Pelawan melakukan perubahan gugatan yang menambah makna dari petitum poin 8 tersebut sehingga berbunyi:

“ Memerintahkan kepada Terlawan II, atau siapa saja yang menerima penitipan (Konsinyasi) Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api Yang Terintegrasi Pengadaan Lahan Untuk Garongkong yang terletak diatas objek sengketa **agar menyerahkan** kepada Pelawan”

Bahwa berdasarkan perubahan gugatan perlawanan pihak ketiga tersebut yang dilakukan oleh Pelawan maka yang dahulunya petitum poin 8 tidak memiliki makna, dengan adanya penambahan kata “**agar menyerahkan**” poin 8 petitum tersebut berubah dan bertambah makna dan maksud yang merugikan Terlawan I, sehingga perubahan tersebut menyalahi ketentuan hukum acara perdata.

Bahwa karena perubahan gugatan perlawanan pihak ketiga tersebut bersifat menambah dan mengubah makna dari sebelumnya, maka Seharusnya Majelis Hakim memerintahkan untuk mencabut gugatan perlawanan tersebut dan melakukan perubahan gugatan perlawanan dengan mendaftarkan dengan nomor register perkara yang baru.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali yang secara tegas mengakui hak Terlawan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar kalau Tanah Objek Sengketa adalah milik orang tua Pelawan, yang benar adalah Tanah Objek Sengketa adalah milik Suami Terlawan I, yang sejak Tahun 1960, sudah dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya secara tidak terputus oleh suami Terlawan I maupun Terlawan I hingga saat ini.

Bahwa sejak tahun 1972 Terlawan I menikah dengan Suami Terlawan I, Tanah Objek Sengketa berupa Tanah Empang tersebut, telah dikuasai oleh Suami Terlawan I, dengan cara mengelolah dan menikmati hasilnya, sampai dengan meninggal dunia, suami Terlawan tidak ada yang mempersoalkan Tanah Objek Sengketa tersebut, baik Orangtua Pelawan maupun Pelawan sendiri.

Bahwa begitu juga sejak suami Terlawan I meninggal dunia, selanjutnya Tanah Objek Sengketa Tergugat I yang menguasai, mengelolah dan menikmati hasil di atas Tanah Objek Sengketa hingga saat ini secara tidak terputus.

Dimana hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung aquo Nomor 3043 K/PDT/2021 yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : *" bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan tepat fakta-fakta hukum perkara a quo, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan suami Tergugat I telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1960 secara terus menerus dan atas tanah objek sengketa yang sejak tahun 1960 terus menerus dikuasai dan ditempati oleh suami Tergugat I tersebut telah bersertipikat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat ukur Nomor 0030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m2 atas nama H.A. Musa Dg. Serang (bukti T.I-1); (Hal. 6 Put. Nomor 3043 K/Pdt/2021)*

3. Bahwa tidak benar Orang tua Pelawan memperoleh tanah tersebut dari Haruna Dg Rombong alia Puang Rombong dan suami Terlawan I diberi kepercayaan oleh Orang tua Pelawan untuk menjaga dan mengelola objek sengketa berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Nopember 1975,

Bahwa secara fakta sejak tahun 1960 objek sengketa tersebut telah dikuasai, dikelolah dan dinikmati hasilnya oleh Suami Terlawan I, tanpa

Halaman 19 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah membagi hasilnya kepada Orangtua Pelawan, dan sama sekali selama hidup suami Terlawan I tidak pernah ada tuntutan atau permasalahan oleh Orangtua Pelawan terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut, sehingga menyangkut pernyataan dan surat kuasa tersebut perlu diragukan keaslian dan kebenarannya.

Dimana hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung aquo Nomor 1015 PK/PDT/2022 melalui pertimbangan hukumnya yang menyatakan “ *bahwa tentang Surat Kuasa tanggal 27 November 1975 (P-4) hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak jelas mengenai objek sengketa yang dimaksudkan dalam surat kuasa tersebut;* (Hal. 8 Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022)

4. Bahwa tidak benar A. Musa Daeng Serang sebagai penunjuk batas penerbitan sertifikat atas nama orang tua Pelawan, Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah di atas Tanah Objek Sengketa atas nama pemegang hak Orangtua Penggugat tersebut, perlu diragukan dan dipertanyakan kebenarannya, karena syarat wajib untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah menurut aturan hukum yang berlaku, maka Pemohonnya harus benar-benar menguasai Tanah yang dimohonkan Sertifikat tersebut secara fisik, dan Tanah yang dimohonkan Sertifikat tersebut, tidak dalam keadaan sengketa atau tidak sedang digunakan untuk kepentingan umum, sedangkan secara fakta yang terungkap dalam persidangan Orang Tua Pelawan TIDAK pernah sekalipun menguasai objek sengketa, sejak tahun 1960 secara terus menerus yang menguasai objek sengketa adalah suami Terlawan I yaitu Almarhum H.A. Musa Daeng Serang bersama dengan Terlawan I sampai saat ini.

5. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979 atas nama Andi Oddang yang dililkan oleh Pelawan sebagai dasar untuk mengklaim objek sengketa telah dilumpuhkan sehingga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1015 PK/Pdt/2022 tanggal 8 November 2022, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “ *... bahwa bukti PK-2 (sertipikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1979 atas nama Andi Oddang) tidak dapat mengubah fakta bahwa suami Terlagat I telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1960 secara terus menerus dan telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, dengan luas 90.889 m2 atas nama H.A. Musa Dg. Serang": (Hal. 8, Putusan Nomor 1015 PK/Pdt/2022)

6. Bahwa tidak benar tindakan Terlawan II yang menerbitkan sertipikat SHM Nomor 00918/Kel. Mangempang, atas nama H.A. Musa Dg. Serang telah melanggar hukum, bahwa penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan fakta kepemilikan objeknya, dimana pemilik tanah tersebut telah mengarap dan menguasai sejak tahun 1960, sehingga penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

7. Bahwa tindakan Terlawan III dan Terlawan IV yang menerbitkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Jalur Kereta api Makassar-Parepare arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru No.02/500-Nom-73.11/XI/2017 tanggal 03 november 2017 sudah benar dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena Terlawan I pemilik sah dari objek sengketa yang diperoleh dari Almarhum suami Terlawan I berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat ukur Nomor 0030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m2 atas nama H.A. Musa Dg. Serang.

8. Bahwa tidak benar dalil perlawanan yang mengatakan sekitar tahun 2017 atau awal 2018, setelah diketahui Terlawan I memiliki sertipikat diatas objek sengketa, Terlawan I diusir secara paksa oleh Terlawan V dan Terlawan VI, bahwa sejak tahun 1960 secara terus menerus objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Suami Terlawan I yaitu H.A. Musa Dg Serang bersama dengan Terlawan I, tidak pernah ada pihak lain yang menguasai objek sengketa tersebut, bahkan didalam gugatan perkara sebelumnya perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Bar tidak ada satu dalil pun yang mengatakan Orang Tua Pelawan, Terlawan V, Terlawan VI dan juga Pelawan pernah menguasai objek sengketa, sehingga kami menganggap dalil yang menyebutkan Terlawan V dan Terlawan VI pernah menguasai adalah tidak benar dan merupakan rekayasa semata.

Halaman 21 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar telah dilakukannya pengembalian batas oleh BPN (Terlawan II), bahwa Terlawan I tidak pernah mengetahui adanya pengembalian batas yang dilakukan oleh BPN (terlawan II) sehingga patut dipertanyakan kebenaran pengembalian batas tersebut.

10. Bahwa mengenai pembayaran uang titipan (konsinyiasi) ganti kerugian atas objek sengketa sejumlah Rp.3.133.960.250,- (tiga milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diterima oleh Terlawan I adalah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku,

Bahwa jauh sebelum adanya perlawanan ini Terlawan I telah menerima uang ganti kerugian yang dititipkan (konsinyiasi) di Pengadilan Negeri Barru, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3043 K/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Bahwa dalil perlawanan mengenai sisa uang ganti kerugian sejumlah kurang lebih 12 milyar belum tentu adanya dan merupakan kewenangan dari Terlawan II, III, dan IV untuk melakukan pembayaran dan atau melakukan konsinyiasi.

12. Bahwa tidak benar dalil perlawanan, Pelawan adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, dan berhak menerima uang ganti rugi pengadaan tanah untuk jalur kereta api Makassar-Parepare, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang melumpuhkan dasar kepemilikan tanah Pelawan, maka yang berhak atas objek sengketa adalah Terlawan I, sehingga Pelawan beserta dengan Terlawan V dan Terlawan VI sama sekali tidak memiliki hak atas objek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Terlawan I memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini :

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Terlawan I
- Menyatakan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan *Nebis In Idem*,

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) oleh Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 22 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

Bahwa yang menjadi salah satu dasar Gugatan Perlawanan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan II dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagaimana dalil Pelawan pada angka 7 yang menyatakan "Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00918/Kel.Mangempang adalah dilakukan secara melawan hukum....." dan angka 9 yang menyatakan "Bahwa tindakan TERLAWAN II yang menerbitkan SHM No.00918/Kel.Mangempang adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik....." sehingga sangat nyata keliru jika Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Barru, dimana perkara terkait kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

Pasal 3 : "Warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

2. Legal Standing Penggugat

Halaman 23 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada angka 1 yang menyatakan ".....Bahwa pihak dalam perkara tersebut TERLAWAN V dan TERLAWAN VI (sebagai Para Penggugat) melawan TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV (sebagai Para Tergugat). Yang mana di dalam perkara tersebut PELAWAN tidak pernah ikut menjadi pihak, dan putusan tersebut secara nyata telah merugikan PELAWAN, sementara objek sengketa adalah milik PELAWAN bersama ahli waris lainnya" dan pada angka 2 yang menyatakan "Bahwa PELAWAN adalah salah satu anak kandung dari ALM.ANDI ODDANG" sehingga secara implisit dapat disimpulkan bahwa Pelawan merupakan salah satu ahli waris dari Alm.Andi Oddang.

Berdasarkan hal tersebut diatas tidak menjadikan kedudukan PELAWAN sebagai pihak yang dirugikan karena tidak ikut serta menjadi pihak pada Perkara No.05/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020, karena bukanlah suatu kewajiban seluruh ahli waris harus menjadi turut serta sebagai pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 menyatakan: "Gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum".

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa terdapat ketidakjelasan dalil Gugatan Pelawan pada angka 10 yang menyatakan ".....karena dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mengampang Kecamatan Barru No.02/500-NOM-73.11/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh TERLAWAN III dan TERLAWAN IV, penerima ganti rugi tercatat atas nama TERLAWAN I berdasarkan SHM No.00918/Kel.Mangempang", karena Nomor Nominatif yang disebutkan Terlawan tidak sesuai dengan data yang ada pada Tim Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Barru.



Bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi yang kami dalilkan tersebut diatas, maka Gugatan Pelawan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERLAWAN II tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Pelawan dan tidak merugikan kepentingan hukum TERLAWAN II;
3. Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada halaman 8 angka 18 yang menyatakan "*.....sisa uang Ganti Rugi tersebut dapat di konsinyasi (dititipkan) pada Pengadilan Negeri Barru atau pada Terlawan II*" adalah dalil yang tidak benar, karena Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri **bukan pada Terlawan II** sebagaimana dinyatakan dalam Perlawanan halaman 9 bagian Primair (dikutip) "*Memerintahkan kepada TERLAWAN II, atau siapa saja yang menerima penitipan (konsinyasi) Uang Ganti Rugi.....untuk menanggihkan Pembayaran sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo*";

Bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur sebagai berikut :

Ayat (1) : "*Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada **Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum***".

Ayat (2) : "*penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada **pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum***"

dan diatur pula dalam Pasal 128 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Petaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa "*Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diserahkan***"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh pengadilan negeri"

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERLAWAN II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TERLAWAN II;-
- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan III juga telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERLAWAN III menolak segenap dalil gugatan penggugat terkecuali dalil gugatan yang bersesuaian serta tidak bertentangan dengan dalil TERLAWAN III, baik pada bagian duduk perkara maupun petitum.
2. Bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat menyebutkan tergugat XIV Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur yang dimana tergugat XIV adalah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terkait tentang pihak yang berhak menerima nilai ganti kerugian TERLAWAN III mengacu pada daftar dominatif dan inventarisasi yang dikeluarkan oleh tim panitia pengadaan tanah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab Barru Kementerian ATR/BPN yang dalam perkara ini sebagai TERLAWAN II dan TERLAWAN III.
2. Bahwa terkait penentuan pihak yang berhak menerima ganti kerugian dalam hal ini pembangunan kereta api sulawesi selatan, TERLAWAN III tidak memiliki kompetensi ataupun kewenangan dalam menentukan pihak

Halaman 26 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menerima ganti kerugian pembangunan kereta api sulawesi selatan.

3. Bahwa mengenai permohonan penitipan ganti kerugian, TERLAWAN III tetap dapat melakukan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Barru sekalipun lahan tersebut masih dipersengketakan kepemilikannya.

4. Bahwa terkait pada poin 3 diatas hal tersebut berdasar pada Pasal 24 Ayat (1) poin D Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM bahwa objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

- 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
- 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
- 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
- 4) menjadi jaminan di bank.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut, maka TERLAWAN III dengan ini memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, untuk kiranya menjatuhkan putusannya dengan menyatakan

“ MENOLAK KESELURUHAN PERMOHONAN PERLAWANAN PELAWAN setidaknya MENYATAKAN PERLAWANAN PELAWAN BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya DINYATAKAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK DITERIMA”.

Namun apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan IV telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Error In Persona dan Salah Alamat

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan mendudukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api sebagai pihak Tergugat merupakan sebuah kekeliruan yang nyata, sebab Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api bukanlah sebuah badan

Halaman 27 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



hukum publik maupun badan hukum privat sehingga tidak tepat apabila Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini dan sangat nyata telah terjadi *error in persona*. Disamping itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan :

Pasal 49 ayat (1) : "Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN."

Pasal 49 ayat (2) : "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah"-

Dengan demikian gugatan penggugat salah pihak atau salah alamat dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

b. Bahwa kemudian, Penggugat telah keliru dalam penyebutan nama pihak Tergugat IV didalam gugatannya, karena penamaan Tergugat IV yang benar adalah Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Tahap IV sedangkan didalam gugatan Penggugat disebutkan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare (Arah Pelabuhan Garongkong);

c. Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2709/XII/TAHUN 2021 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Stasiun, Depo, Balaiyasa dan Siding Track Arah Tonasa Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Seluas ±173 Ha (Seratus Tujuh Puluh Tiga Hektar) di Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (akan diajukan sebagai bukti) yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Keputusan yakni pada tanggal 26 November 2021, maka masa kerja Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Tahap IV tersebut di atas telah berakhir sejak tanggal 26 November 2022 sehingga gugatan layak dinyatakan *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menyebutkan :

“Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian”

Sehingga perbuatan Pelawan menarik Terlawan IV dalam perkara ini adalah tidak berdasar hukum dan patut bagi Majelis Hakim mengesampingkan dalil dan dalih Pelawan serta menolak seluruh Perlawanan Pelawan.

e. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang juga tidak melibatkan pemerintah setempat dalam perkara *a quo* sangat nyata merupakan kekeliruan besar, oleh karena Tergugat dalam rangka melakukan inventarisasi dan identifikasi data sudah pasti berdasar dengan segala keterangan yang dibuat oleh pemerintah setempat selaku pihak yang paling mengetahui hal ihwal tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api sehingga berdasar hal tersebut atas segala gugatan penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

a. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh pelawan tidak jelas (*obscure libel*) dimana dalam daftar nominatif nomor 02/500-NOM-73.11/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang diterbitkan oleh terlawan IV (akan diajukan sebagai bukti) tidak ada nama terlawan I sebagai pihak yang berhak dan SHM No. 00918/Mangempang tidak tercatat juga sebagai objek, sehingga berdasar hukum bagi majelis untuk mengesampingkan dalil dari perlawanan dari Pelawan serta menolak seluruh Perlawanan Pelawan;

b. Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah gugatan yang kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat tidak menjabarkan secara detil terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api *in casu* Tergugat IV, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata dan berdasar hukum atas segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut kabur adanya sehingga dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 29 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Mengada-ada

a. Bahwa Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membidangi inventarisasi dan identifikasi dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu Satgas A dan Satgas B sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dimana Satgas B membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;

b. Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas B, dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif dan diumumkan di kantor Kelurahan/Desa, Kantor Kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam tenggang waktu pengumuman 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi. Apabila keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi tersebut diterima, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif. Hasil inventarisasi dan Identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari Pihak yang Berhak atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi, menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) jo. Pasal 17 ayat (3) jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

c. Bahwa pada saat pengumuman daftar nominatif nomor 06/500/NOM-73.11/XII/2017 selama 14 hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 sampai tanggal 17 Januari 2018 tidak ada keberatan dari Penggugat sehingga daftar nominatif tersebut yang dijadikan dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;



d. Bahwa pada saat selesai pengumuman daftar nominative hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dan akan dilakukan pembayaran ganti kerugian, namun objek perkara *a quo* dijadikan objek dalam gugatan di PTUN Makassar dengan nomor perkara 72/G/2018/PTUN.Mks sehingga atas objek perkara dibuatkan Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Sedang Menjadi Objek Perkara Di Pengadilan Nomor : 883/BA-AT.01.02/VIII/2019 Tanggal 29-08-2019 yang akan menjadi bukti pada saat agenda persidangan bukti surat nanti;

e. Bahwa pada Perlawanan angka 11 Pelawan mendalilkan bahwa *"tindakan Terlawan III dan Terlawan IV yang menerbitkan Daftar nominative.....adalah perbuatan melawan hukum...sehingga merugikan hak dan kepentingan PELAWAN"*

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 38 ayat 5 Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa, *"Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan."*

Sehingga perbuatan Terlawan IV sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana pula surat dari **Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor : W22-U22/702/PDT/VI/2022 Tanggal 07 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengambilan Uang Titipan Ganti Kerugian Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Bar** (akan diajukan sebagai bukti) yang menyatakan bahwa (dikutip) *"...pihak Pengadilan Negeri Barru menyatakan bahwa perkara ini sudah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) dan sampai saat ini belum ada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sehingga menyetujui pengambilan uang ganti kerugian..."*

f. Bahwa mengenai sisa uang ganti rugi konsinyasi (dititipkan) pada Pengadilan Negeri Barru atau pada Terlawan II sebanyak Rp. 12.969.385.206 (dua belas milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) masih dalam tahap Permintaan Penitipan Ganti Kerugian berdasarkan Berita Acara Nomor 64/BA-AT.01.02/I/2022 Tanggal 26 Januari 2022 dikarenakan adanya perbedaan aturan antara **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3**



Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Pada Pasal 25 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa, *"Sebelum mengajukan permohonan penitipan kerugian, Pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara yang akan dicatatkan oleh panitera pengadilan kedalam buku jurnal keuangan konsinyasi dan buku kas bantu pengadilan untuk kemudian dicatatkan pula ke dalam buku induk keuangan pada kolom konsinyasi atau dalam hal tidak terdapat kolom konsinyasi dicatat dalam kolom keterangan sebagai konsinyasi."*

Pada Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020, menyatakan bahwa, *"Dalam hal pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang berhak melalui penitipan kepada Pengadilan Negeri setempat, permohonan pembayaran dilengkapi dengan dokumen berupa:*

- a. Fc Surat rekomendasi/Berita Acara untuk menitipkan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri setempat dari Pelaksana Pengadaan Tanah yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;*
- b. Fc penetapan Pengadilan negeri setempat mengenai penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri setempat; dan*
- c. Fc laporan hasil penilaian yang dilegalisasi oleh PPK Pengadaan Tanah."*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang memohonkan untuk meletakkan *Conservatoir Beslag* atas tanah objek perkara sangatlah tidak berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dimana dalam Pasal 227 HIR ayat (1) /261 R.Bg ayat (1), "*Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) hanya dapat dilaksanakan terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Tergugat.*" Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 1, pada intinya mendalilkan bahwa tanah *a quo* adalah milik orangtua Penggugat, sehingga permintaan Penggugat untuk menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah yang didalilkan sebagai milik orangtuanya, bertentangan dengan Pasal 227 HIR ayat (1) /Pasal 261 R.Bg ayat (1). Oleh karena itu jelaslah bahwa dalil yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa tindakan Tergugat IV dalam rangka menerbitkan daftar nominative dilakukan berdasarkan data dan fakta yang diterima pada saat pengumpulan data di lapangan. Apabila Penggugat keberatan seharusnya pada saat pengumuman data hasil inventarisasi dan identifikasi selama 14 (empat belas) hari kerja mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, akan tetapi yang terjadi adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek perkara (SHM 918/Mangempang) ke PTUN. Sehingga sampai saat ini belum bisa dilaksanakan pembayaran ganti kerugian maupun penggantian penerima ganti kerugian dari Musa Sewang ke atas nama Andi Oddang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan VI telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 33 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait adanya perbaikan gugatan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN yaitu dengan menambahkan kata "AGAR MENYERAHKAN" dalam Petitum No.8 pada halaman 10, sehingga lengkapnya menjadi *"Memerintahkan kepada TERLAWAN II, atau siapa saja yang menerima penitipan (Konsinyasi) Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api Yang Terintegrasi Dengan Pelabuhan Garongkong yang terletak di atas objek sengketa agar menyerahkan kepada PELAWAN"*. Perubahan tersebut adalah hal yang dapat diterima karena dilakukan disaat sebelum pembacaan gugatan, serta perubahan tersebut sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Yurisprudensi mengenai batasan perbaikan gugatan.

2. Bahwa betul PELAWAN tidak pernah ikut menjadi pihak dalam Perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN.Bar Jo. No. 436/Pdt/2020/PT.Mks Jo. No. 3043K/Pdt/2021Jo. No.1015PK/Pdt/2022.

Bahwa betul pihak dalam perkara tersebut TERLAWAN V dan TERLAWAN VI (sebagai Para Penggugat) melawan TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV (sebagai Para Tergugat).

Bahwa betul akibat putusan tersebut diatas, secara nyata telah merugikan PELAWAN, sementara objek sengketa adalah milik PELAWAN bersama ahli waris lainnya

3. Bahwa betul PELAWAN adalah salah satu anak kandung dari ALM. ANDI ODDANG.

4. Bahwa betul objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Mangempang, Kabupaten Barru, sebagaimana tercatat dalam Nomor Persil 21 DIII Kohir 576 CI, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m² atas nama ANDI ODDANG. Yang PELAWAN peroleh karena kewarisan dari ALM. ANDI ODDANG, bersama ahli waris lainnya;

5. Bahwa betul ALM. ANDI ODDANG mendapat objek sengketa dari HARUNA DAENG ROMBONG ALIAS PUANG ROMBONG, namun dikarenakan pada saat itu ALM. ANDI ODDANG menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan maupun kesibukan jabatan lainnya, maka untuk penjagaan dan pengelolaan atas objek sengketa tersebut dipercayakan kepada ALM. H.

Halaman 34 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MUSA DAENG SERANG (suami TERLAWAN I) sebagai penjaga empang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Nopember 1975.

6. Bahwa betul di tahun 1979, ALM. ANDI ODDANG melakukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek sengketa, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m² atas nama ANDI ODDANG, berdasarkan Persil 21 DIII Kohir 576 CI. **Yang mana dalam surat ukur tersebut sebagai penunjuk batas adalah A. MUSA DAENG SERANG (suami TERLAWAN I).**

7. Bahwa betul di tahun 2007, ALM. A. MUSA DAENG SERANG secara diam-diam dan secara melawan hukum melakukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat di atas objek sengketa. Sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 08 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dengan luas 90.889 m² atas nama H. A. MUSA DAENG SERANG.

8. Bahwa betul penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00918/kel. Mangempang adalah dilakukan secara melawan hukum, karena ALM. A. MUSA DAENG SERANG (Suami TERLAWAN I) sebenarnya telah mengetahui dengan pasti jika diatas objek sengketa yang dipercayakan kepadanya, telah ada sertifikatnya SHM No.74/Desa Mangempang, terbukti dari ALM. A. MUSA DAENG SERANG sebagai penunjuk batas dalam surat ukur/gambar situasi Nomor 205/1979 tanggal 04 September 1979 dalam SHM No.74/Desa Mangempang tersebut. betul ALM. A. MUSA DAENG SERANG sebagai penunjuk batas juga dalam surat ukur Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dalam SHM No.00918/Kel. Mangempang, yang dimohonkan sertifikat untuk atas nama dirinya sendiri. Dengan demikian ALM. A. MUSA DAENG SERANG telah 2 (dua) kali menjadi penunjuk batas pada satu objek sengketa, untuk penerbitan 2 (dua) sertifikat yang berbeda. Begitupula dengan TERLAWAN I (istri dari Alm. A. Musa Daeng Sirang) yang mengaku jika objek sengketa adalah miliknya berdasarkan SHM 00918/Kel. Mangempang yang diterbitkan secara melawan hukum, dan TERLAWAN I sebagai istri dari ALM. A. MUSA DAENG SERANG juga mengetahui secara pasti bahwa objek sengketa bukanlah milik suaminya, dan mengetahui jika suaminya hanyalah penjaga empang objek sengketa tersebut, serta TERLAWAN I menggunakan SHM 00918/Kel.

Halaman 35 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Mangempang untuk menerima uang ganti rugi, maka TERLAWAN I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa mempedomani Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 5/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan "***Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu***".

10. Bahwa betul tindakan TERLAWAN II yang menerbitkan SHM No.00918/Kel. Mangempang adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga merugikan hak dan kepentingan PELAWAN.

11. Bahwa betul di tahun 2017, PELAWAN baru mengetahui jika ternyata diatas objek sengketa ada sertifikat lain yang tumpang tindih dengan sertifikat PELAWAN, yaitu sertifikat TERLAWAN I, karena dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru No.02/500-NOM-73.11/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh TERLAWAN III dan TERLAWAN IV, penerima uang ganti rugi tercatat atas nama TERLAWAN I berdasarkan SHM N.00918/Kel. Mangempang.

12. Bahwa betul tindakan TERLAWAN III dan TERLAWAN IV yang menerbitkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru No.02/500-NOM-73.11/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Presiden Nomor Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sehingga merugikan hak dan kepentingan PELAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa betul sekitar akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018, setelah diketahui TERLAWAN I memiliki sertifikat di atas objek sengketa, maka TERLAWAN I diusir secara paksa dari objek sengketa oleh TERLAWAN V dan TERLAWAN VI, sehingga sejak saat itu TERLAWAN I tidak mengelola objek sengketa lagi hingga saat ini.

14. Bahwa betul TERLAWAN V dan TERLAWAN VI melakukan Laporan Polisi di POLRES Barru sebagaimana dalam Surat Tanda Bukti Lapor No. TBL/112/V/2018/SulSel/Res Barru tanggal 15 Mei 2018. Dalam laporan tersebut dilakukanlah pengembalian batas oleh BPN (TERLAWAN II), dengan hasil pengembalian batas sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 4/2018 tertanggal 12 Nopember 2018. Adapun hasil dari pengembalian batas terjadi tumpang tindih antara SHM No.74/Desa Mangempang yang terbit ditahun 1979, dengan SHM No.00918/Kel. Mangempang yang terbit di tahun 2007, atas hal tersebut, Penyidik POLRES Barru menyarankan agar tumpang tindih sertifikat tersebut diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Laporan Polisi tersebut tidak ditindaklanjuti.

15. Bahwa betul TERLAWAN V mengajukan Gugatan di Pengadilan TUN Makassar, sebagaimana dalam Putusan No.72/G/2018/PTUN.Mks tanggal 31 Januari 2019, jo. Putusan Banding No.66/B/2019/PTTUN.MKS, tanggal 27 Mei 2019 Jo. Putusan Kasasi No.596K/TUN/2019 tanggal 02 Desember 2019, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima hanya karena pengajuan gugatan melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

16. Bahwa betul TERLAWAN V dan TERLAWAN VI mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Barru sebagai Para Penggugat, melawan TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV sebagai Para Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 05/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020 Jo. Putusan Banding No. 436/Pdt/2020/PT.Mks Tanggal 15 Februari 2021 Jo. Putusan Kasasi No. 3043K/Pdt/2021Tanggal 21 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.1015PK/Pdt/2022 Tanggal 08 Nopember 2022 yang dimohonkan Perlawanan dalam perkara A quo.

17. Bahwa betul karena TERLAWAN V dan TERLAWAN VI melalui kuasa hukumnya terlambat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, sehingga TERLAWAN I mengajukan permohonan dan telah menerima

Halaman 37 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Titipan (konsinyasi) Ganti Kerugian atas objek sengketa pada bulan Juni 2022, sejumlah Rp.3.133.960.250,- (tiga milyar, seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp.1.319.027.000,- untuk tanah objek sengketa seluas 10.921 m².
- Rp.1.814.933.250,- untuk tanah objek sengketa seluas 9.691 m².

18. Bahwa sependapat dalam Putusan Kasasi No. 3043K/Pdt/2021 Tanggal 21 Desember 2021 maupun Putusan Peninjauan Kembali No.1015PK/Pdt/2022 Tanggal 08 Nopember 2022 tersebut diatas, tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan bahwa salah satu SHM No.74/Desa Mangempang atau SHM No.00918/Kel. Mangempang yang dinyatakan tidak mengikat secara hukum (atau "batal"). Padahal terjadi tumpang tindih atas satu objek sengketa untuk dibayarkan ganti ruginya. Sehingga seharusnya uang penitipan Ganti Kerugian atas objek sengketa belumlah dapat dilakukan, karena pembayaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah, sementara SHM No.74/Desa Mangempang dan SHM No.00918/Kel. Mangempang tumpang tindih dan belum ada salah satu yang dinyatakan tidak mengikat secara hukum.

19. Bahwa betul terdapat sisa Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru di atas objek sengketa tanah milik PELAWAN sebanyak Rp.12.969.385.206,- (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam rupiah), untuk lahan seluas 60.500m² (enam puluh ribu lima ratus meter persegi), yang menjadi hak PELAWAN bersama ahli waris lainnya, yang saat ini uang tersebut masih berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) lembaga dibawah Kementerian Keuangan Dirjen Kekayaan Negara. Bahwa seiring waktu berjalannya perkara a quo, sisa uang Ganti Rugi tersebut dapat di konsinyasi (dititipkan) pada Pengadilan Negeri Barru atau pada TERLAWAN II.

20. Bahwa betul PELAWAN sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan SHM No.74/Desa Mangempang sangat dirugikan dengan terbitnya SHM No.00918/Kel. Mangempang. Yang

Halaman 38 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dengan adanya pencairan sebagian uang titipan Ganti Kerugian kepada TERLAWAN I secara nyata telah merugikan PELAWAN dan ahli waris lainnya. Sehingga PELAWAN yang merasa dirugikan haknya dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara 05/Pdt.G/2020/PN.Bar mengajukan Perlawanan perkara a quo. Oleh karena itu maka patutlah Menangguhkan Sisa Pembayaran Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Pare pare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru di atas objek sengketa tanah milik PELAWAN yang terletak di Desa/Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru hingga adanya putusan dari Perlawanan ini yang berkekuatan hukum tetap.

21. Bahwa Pada Pokoknya Terlawan VI membenarkan dan mengakui semua dari isi Gugatan Perlawanan dari PELAWAN, karena telah sesuai fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAWAN VI memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada TERLAWAN II, atau siapa saja yang menerima penitipan (konsinyasi) Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Parepare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru di atas objek sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, untuk Menangguhkan Pembayaran sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
2. Menyatakan PELAWAN adalah ahli waris dari ALM. ANDI ODDANG, dan berhak mewarisi objek sengketa bersama-sama dengan ahli waris lainnya.
3. Menyatakan ALM. ANDI ODDANG (orang tua PELAWAN) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar

Halaman 39 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m² atas nama ANDI ODDANG.

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m² atas nama ANDI ODDANG, adalah sah dan mengikat menurut hukum;

5. Menyatakan perbuatan TERLAWAN I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 08 Nopember 2007 surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dengan luas 90.889 m² atas nama H. A. MUSA DAENG SERANG adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 08 Nopember 2007 surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dengan luas 90.889 m² atas nama H. A. MUSA DAENG SERANG adalah tidak mengikat menurut hukum.

7. Memerintahkan kepada TERLAWAN II untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 08 Nopember 2007 surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007 tertanggal 09 Juli 2007 dengan luas 90.889 m² atas nama H. A. MUSA DAENG SERANG, dari daftar resmi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Barru.

8. Memerintahkan kepada TERLAWAN II, atau siapa saja yang menerima penitipan (Konsinyasi) Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api Yang Terintegrasi Dengan Pelabuhan Garongkong yang terletak di atas objek sengketa agar menyerahkan kepada PELAWAN:

9. Menghukum PARA TERLAWAN membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Dan/ataupun, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Para Terlawan telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 40 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979 atas nama pemegang hak Andi Oddang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 No. SPPT (NOP) 73.10.030.004.005-0002.0 tanggal 7 Januari 2002 atas nama Andi Oddang H, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 No. SPPT (NOP) 73.10.030.004.005-0002.0 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Andi Oddang H, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Nopember 1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00918/ Kelurahan Mangempang tanggal 8 November 2007 atas nama pemegang hak H.A. Musa Dg. Serang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor : 4/2018 tanggal 12 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2020/PT.MKS, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3043 K/Pdt/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1015 PK/Pdt/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Sirajuddin Nomor 7371012004150002 tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 No. SPPT (NOP) 73.10.030.004.005-0002.0 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Andi Oddang H, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT 000-2260/94-01 tanggal 5 April 1994 atas nama Oddang Andi, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa

Halaman 41 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak Pelawan (Andi Sirajuddin) namun tidak ada hubungan Keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Saddiah, tidak kenal Kepala Kantor Pertanahan Barru, tidak kenal dengan PT. Kereta Api dan Panitia Pengadaan Tanah Pembagunan Rel Kereta api, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan Keluarga. Kemudian terhadap Andi Taufan Oddang dan Andi Akbar Oddang Saksi kenal namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal Andi Oddang dan Haruna Dg. Rombong, tidak ada hubungan Keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak pelawan dan pihak para Terlawan diajukan dipersidangan ini karena masalah sengketa Tanah Empang di Bubbue;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Empang yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan terletak di jalan masuk pelabuhan, dusun Garongkong, Desa Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui luas tanah empang tersebut namun ada sekitar 1 (satu) Ha;
- Bahwa adapun batas-batas tanah Empang yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan adalah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Empang Dg. Nabba;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan bukit;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai;

Halaman 42 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa sudah lama terakhir setelah meninggal puang Rombong;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak pernah ke objek sengketa;
- Bahwa batas- batas yang Saksi sebutkan tersebut di atas adalah batas- batas pada tahun 1970-an;
- Bahwa pemilik pada saat itu adalah sebagian milik Andi Oddang dan sebagian milik Haruna Dg. Rombong;
- Bahwa Haruna Dg. Rombong adalah paman dari Andi Oddang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah tinggal di rumah Haruna Dg. Rombong;
- Bahwa sewaktu kecil Saksi sering ke objek sengketa bersama dengan Haruna Dg. Rombong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Haruna Dg. Rombong dan Andi Oddang atas objek sengketa;
- Bahwa pada saat berkunjung ke objek sengketa bersama Haruna Dg. Rombong, Saksi melihat pada penggarap mengerjakan empang di sana;
- Bahwa Saksi pada saat itu masih SMP sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Haruna Dg. Rombong pada sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa pada saat berkunjung ke empang bersama Haruna Dg. Rombong, Saksi diceritakan oleh Haruna Dg. Rombong bahwa objek sengketa adalah milik Haruna Dg. Rombong bersama dengan Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Haruna Dg. Rombong namun orang tua Saksi kenal dekat dengan Haruna Dg. Rombong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama Haruna Dg. Rombong ataupun atas nama Andi Oddang terkait objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini terkait sengketa tanah empang;
- Bahwa penggarap sekaligus pengawas objek sengketa tersebut yakni Musa Dg. Serang mengaku objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Musa Dg. Serang diberi tugas untuk mengawasi objek sengketa karena Saksi sering melihatnya berada di rumah panggu di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Andi Oddang adalah ponakan dari Haruna Dg. Rombong;

Halaman 43 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah panggung tersebut terletak di sudut jalan masuk ke Pelabuhan Garongkong;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa sebelum jalan ke Garongkong di bangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi terbaru dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini objek sengketa menjadi apa, namun Saksi mendengar dari orang- orang bahwa objek sengketa saat ini sudah dijadikan rel kereta api;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena setiap Saksi ke Barru Saksi mendengar dari orang- orang jika empang milik Andi Oddang sudah dijadikan rel kereta api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi persis dari objek sengketa yang dijadikan rel kereta api yang mana;
- Bahwa objek sengketa terlebih dahulu dikelola oleh Haruna Dg. Rombong, namun setelah Haruna Dg. Rombong meninggal dunia, objek sengketa beralih kepada Andi Oddang;
- Bahwa Haruna Dg. Rombong meninggal dunia pada sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa setelah Haruna Dg. Rombong meninggal dunia, objek sengketa digarap oleh Musa Dg. Serang;
- Bahwa selama Haruna Dg. Rombong hidup, Musa Daeng Serang tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Andi Oddang memiliki 3 (tiga) petak empang di kelurahan Mangempang;
- Bahwa Musa Dg Serang menggarap objek sengketa atas kuasa dari Andi Oddang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari Andi Oddang kepada Musa Dg Serang;
- Bahwa Haruna Dg Rombong tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Oddang;
- Bahwa Musa Dg Serang menggarap objek sengketa bersama istrinya yang bernama Sadiyah;

Halaman 44 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggarap objek sengketa, Musa Dg. Serang tinggal di rumah panggung milik Andi Oddang;
- Bahwa Musa Dg. Serang dan Sadiah menggarap sejak Saksi SMP;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1960 sehingga waktu SMP itu tahun 1972;
- Bahwa pada saat itu Musa Dg. Serang maupun Sadiah tidak memiliki empang dan tidak memiliki rumah;
- Bahwa Musa Dg. Serang dan Sadiah menumpang di rumah Andi Oddang;
- Bahwa Saksi ke lokasi objek sengketa pada saat SMA sebelum tinggal di makassar yakni sebelum tahun 1979;
- Bahwa hasil pengelolaan objek sengketa saat itu bagi hasil;
- Bahwa Andi Oddang tidak bisa menggarap sendiri objek sengketa karena Andi Oddang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mendengar sudah ada sertifikat atas penguasaan Andi Oddang terhadap objek sengketa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saat ini ada ganti kerugian terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan dari Haruna Dg Rombong kepada Andi Oddang, namun oleh karena Haruna Dg Rombong tidak mempunyai anak sehingga objek sengketa beralih kepada Andi Oddang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara gugatan sebelumnya antara Andi Oddang dan Sadiah;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa pada tahun 1970-an setelah Haruna Dg Rombong meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lahir di Barru pada tahun 1960;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Haruna Dg Rombong karena ada sawah milik Haruna Dg Rombong di daerah Coppe- coppe yang digarap oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Musa Dg. Serang setelah Andi Musa Dg. Serang tinggal di rumah Andi Oddang;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih SMP;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Andi Oddang pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah berinteraksi dengan Andi Musa Dg Serang;

Halaman 45 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalnya dari kakaknya yang bernama Andi Manaungi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Andi Musa Dg Serang pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa saat ini menjadi apa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini objek sengketa digarap oleh siapa;
 - Bahwa objek sengketa dimiliki oleh Haruna Dg Rombong dan Andi Oddang;
 - Bahwa Andi Musa Dg Serang menggarap tanah empang milik Andi Oddang dan Haruna Dg Rombong;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering ke objek sengketa pada saat itu;
 - Bahwa Andi Musa Dg Serang mengerjakan objek sengketa berdasarkan mandat dari Andi Oddang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan objek sengketa saat ini;
 - Bahwa Andi Oddang sebatas pemilik namun tidak pernah menggarap objek sengketa;
 - Bahwa Andi Oddang tidak mengerjakan objek sengketa karena Andi Oddang menjabat sebagai gubernur;
 - Bahwa Andi Oddang mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Andi Makarumpa, Andi Thaufan, Andi Akbar, Andi Sirajuddin. Seluruhnya bersaudara dan merupakan anak dari Andi Oddang dari 2 (dua) istri;
 - Bahwa Andi Oddang mempunyai 2 (dua) orang istri yakni yang pertama bernama Tasa dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni Andi Thaufan dan Andi Makarumpa;
 - Bahwa dari Istri kedua yakni Andi Sirajuddin dan Andi Akbar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Pelawan dalam perkara ini adalah Andi Sirajuddin;
 - Bahwa Andi Sirajuddin tidak pernah mengerjakan objek sengketa;
 - Bahwa pada perkara Nomor 5 /Pdt.G/2020 yang menjadi pihak adalah Andi Thaudan Oddang melawan Sadiah;
2. Saksi Akbar Syamsuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak terikat hubungan pekerjaan, kenal dengan Terlawan I tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan, tidak kenal Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan, kenal Terlawan VI tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak pelawan dan pihak para Terlawan diajukan dipersidangan ini karena masalah sengketa Tanah Empang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Empang yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan terletak di Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
- Bahwa Saksi ke objek sengketa pertama kali pada tahun 2014 dan pada saat itu berbentuk empang
- Bahwa adapun batas-batas tanah Empang yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan adalah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah empang;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan empang;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan empang;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai;
- Bahwa Saksi adalah orang Barru
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi ke objek sengketa karena diperintahkan oleh Andi Oddang untuk meninjau empang miliknya yang terletak di Mangempang, Barru;
- Bahwa pada saat itu objek sengketa dipersewakan oleh Andi Oddang dan Saksi diutus untuk mengecek penyewa- penyewa dari objek sengketa yakni H. Dion, H. Uddin dan H. Akmal;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa 3 (tiga) sertifikat yakni sertifikat nomor 73 atas nama Andi Makarumpa, sertifikat nomor 74 atas nama Andi Oddang dan sertifikat nomor 51 atas nama Haruna Dg Rombong;
- Bahwa sertifikat nomor 74 disewa oleh H. Akmal, H. Dion dan H. Uddin;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendatangi semua penyewa untuk mengetahui para penyewa tersebut membayar sewa kepada siapa dan semuanya berkata membayar ke H. Andi Musa Dg Serang;

Halaman 47 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperlihatkan sertifikat nomor 74 kepada para penyewa tersebut dan berkata bahwa pemiliknya mencari harga sewanya. Atas dasar tersebut H. Akmal dan H. Uddin ikut dengan Saksi kecuali H. Dion pada saat itu langsung ke H. Andi Musa Dg Serang dan menanyakan terkait hal tersebut;
- Bahwa pada saat terdapat konsinyasi ganti kerugian dari kereta api sekitar tahun 2017/2018, Saksi baru mengetahui bahwa sertifikat nomor 74 tersebut tumpang tindih dengan sertifikat milik H. Andi Musa Dg Serang, sehingga hal ini yang menjadi dasar H. Dion bertetap membayar sewa kepada H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 Saksi bersama Andi Akbar Oddang mendatangi rumah H. Andi Musa Dg Serang, lalu H. Andi Musa Dg Serang keluar dari kamar kemudian Andi Akbar Oddang berkata Saya mau ambil empangku puang. Lalu H. Andi Musa Dg Serang berkata ambillah karena memang kamu yang punya;
- Bahwa H. Andi Musa Dg Serang pada saat itu tinggal di rumah Sao Raja yang terletak di ujung jalan masuk Pelabuhan Garongkong;
- Bahwa pada saat itulah diketahui jika sertifikat nomor 73 dan nomor 74 ditumpang tindih dengan sertifikat lain;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan kepada para penyewa terkait kepemilikan Andi Oddang atas objek sengketa, selanjutnya H. Akmal dan H. Muhiddin beralih kepada Saksi untuk membayar sewa empang hingga saat ini;
- Bahwa kemudian oleh karena Saksi mau menimbun Sebagian lahan dari objek sengketa yakni empang yang disewa oleh H. Uddin, maka pada saat itu Saksi mengembalikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah kepada H. Uddin;
- Bahwa sebelum tahun 2014 para penyewa membayar kepada H. Andi Musa Dg Serang karena dulu H. Andi Musa Dg Serang mempunyai kuasa untuk menggarap empang tersebut;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan surat kuasa tersebut berupa fotokopi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tumpang tindih sertifikat pada tahun 2017 saat adanya pengadaan ganti kerugian tanah atas pembangunan rel kereta api;

Halaman 48 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 sudah ada pembayaran ganti kerugian;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Andi Oddang untuk menyuruh H. Andi Musa Dg Serang beserta Terlawan I untuk keluar dari objek sengketa sehingga pada saat itu dilakukan pengembalian batas;
- Bahwa pada tahun 2015 Andi Oddang meninggal dunia sehingga dilanjutkan oleh ahli warisnya;
- Bahwa H. Andi Musa Dg Serang meninggal pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa duluan meninggal H. Andi Musa Dg Serang baru pengadaan ganti rugi rel kereta api;
- Bahwa tidak terjadi pengusiran karena para penyewa sudah membayar kepada Saksi, kecuali H. Dion karena ia persis berada di lokasi;
- Bahwa setelah H. Akmal dan H. Uddin beralih membayar sewa kepada Saksi, H. Andi Musa Dg Serang dan Terlawan I masih menerima pembayaran sewa dari H. Dion;
- Bahwa saat ini Saksi kurang tahu apakah H. Dion masih menyewa atau tidak;
- Bahwa pengembalian batas dilakukan setelah Ahli waris dari Andi Oddang melapor ke Polres Barru;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil pengembalian batas;
- Bahwa Saksi pernah bersaksi pada sidang gugatan sebelumnya;
- Bahwa permasalahan tumpang tindih sertifikat masih berlanjut hingga saat ini;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah masih ada pembayaran ganti kerugian yang belum dibayarkan atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat Nomor 73, 74 dan sertifikat H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa penunjuk batas untuk sertifikat nomor 74 adalah H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa sebagaimana bukti P-6 berupa Berita Acara Pengembalian batas, yang tumpang tindih antara sertifikat 74 atas nama Andi Oddang dan sertifikat nomor 918 atas nama H. Andi Musa Dg Serang terletak di sebelah utara;
- Bahwa seluruh sertifikat 74 atas nama Andi Oddang termasuk juga didalam sertifikat 918 atas nama H. Andi Musa Dg Serang;

Halaman 49 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bagian dari sertifikat nomor 73 atas nama Andi Makarumpa juga tumpang tindih dengan sertifikat 918 atas nama H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa ada bagian dari sertifikat nomor 74 atas nama Andi Oddang yang tumpang tindih dengan sertifikat nomor 918 atas nama H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa terhadap objek sengketa ada PBB atas nama Andi Oddang dan Saksi yang melakukan pembayaran mulai dari tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat kuasa sebagaimana bukti P-4 namun yang diperlihatkan fotokopi;
- Bahwa hubungan antara H. Andi Musa Dg Serang dengan Terlawan I adalah suami istri
- Bahwa hubungan antara Pelawan dengan Andi Oddang adalah anak kandung;
- Bahwa pada tahun 2014 objek sengketa disewa oleh H. Akmal sampai saat ini kecuali H. Uddin karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara sebelumnya antara Andi akbar Oddang dan Andi Thaudan melawan Hj. Sadiah;
- Bahwa perkara sebelumnya mengenai sengketa tanah antara ahli waris Andi Oddang dengan Hj. Sadiah;
- Bahwa yang disidangkan hari ini antara Andi Sirajuddin Oddang lawan Hj Sadiah;
- Bahwa objek sengketa antara perkara sebelumnya dengan yang disidangkan hari ini adalah sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Andi Oddang;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi kenal dengan Andi Oddang, Andi Oddang mengetahui Saksi adalah orang Barru sehingga mempercayakan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap harta kekayaan Andi Oddang yang ada di Barru;
- Bahwa pada saat itu Andi Oddang menceritakan bahwa sewa empangnya tidak pernah sampai kepadanya sehingga mempercayakan kepada Saksi untuk mengecek empang- empang tersebut yang terletak di Mangempang Barru;

Halaman 50 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Hijau Asia yang bergerak dibidang pabrik limbah;
- Bahwa Saksi berkuliah lulusan Sosial Politik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan berkaitan dengan tanah dan pengukuran;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengembalian batas;
- Bahwa Pelawan bersaudara dengan Andi Irfan Oddang, Andi Thaufan Oddang dan Andi Akbar Oddang;
- Bahwa Pelawan tidak pernah mengelola objek sengketa;
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan mengenai pengembalian batas karena pada saat pengembalian batas tersebut Saksi ikut mengelilingi objek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai angka- angka dan huruf-huruf dalam pengembalian batas tersebut;
- Bahwa Andi Thaufan Oddang pernah mengerjakan objek sengketa sebagaimana dalam sertifikat Nomor 74;
- Bahwa tanah Andi Oddang seluas 13 Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek yang dikuasai oleh H. Andi Musa Dg Serang maupun Hj. Sadiyah;
- Bahwa objek sengketa terletak di sebelah Utara dari pabrik limbah;
- Bahwa pabrik limbah adalah milik Andi Ilyas;
- Bahwa terkait bukti P-6 terdapat tumpeng tindih sertifikat nomor 74 atas nama Andi Oddang dengan sertifikat atas nama H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak ganti rugi yang tertunda;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan dari objek sengketa;
- Bahwa saat ini objek sengketa menjadi rel kereta api;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah ada kendala atau tidak terkait pembayaran ganti kerugian pembangunan rel kereta api;
- Bahwa terhadap sertifikat nomor 74 atas nama Andi Oddang ada ganti kerugian namun Saksi kurang tahu berapa nominal ganti kerugian;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai ganti kerugian sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sertifikat nomor 74 atas nama Andi Oddang;

Halaman 51 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada peralihan dari sertifikat nomor 74 atas nama Andi Oddang kepada sertifikat nomor 918 atas nama H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada awalnya para penyewa dari sertifikat nomor 74 tersebut, namun Saksi mendatangi langsung objek sengketa dan menemukan para penyewanya;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang menyewa pada saat itu bertemu dengan 2 (dua) penyewa yakni H. Akmal dan H. Uddin;
- Bahwa pada saat pengembalian batas, Saksi ikut mengelilingi objek nomor 73 dan 74;
- Bahwa pada saat itu BPN yang menunjukkan bahwa ada sertifikat yang tumpang tindih dengan sertifikat nomor 73 dan nomor 74;
- Bahwa posisi sertifikat nomor 918 menindih Sebagian dari sertifikat nomor 73 dan nomor 74;
- Bahwa yang menghadiri pengembalian batas pada saat itu adalah Ahli waris dari Andi Oddang, dari Polres dan dari Pertanahan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah ada perwakilan dari H. Andi Musa Dg Serang yang mengikuti pengembalian batas pada saat itu atau tidak;
- Bahwa Andi Makarumpa dan Andi Oddang ada hubungan keluarga yakni Andi Makarumpa adalah anak dari Andi Oddang;
- Bahwa dilapangan antara empang H. Andi Musa Dg Serang dengan empang Andi Oddang tidak terpisah;
- Bahwa ada aliran air yang memisahkan antara empang empang H. Andi Musa Dg Serang dengan empang Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai empang H. Andi Musa Dg Serang setelah ia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui empang H. Andi Musa Dg Serang dikuasai Hj. Sadiyah karena H. Dion membayar kepada H. Sadiyah;
- Bahwa secara nyata di lapangan saat ini empang milik H. Andi Musa Dg Serang masih disewa oleh H. Dion;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran ganti kerugian atas empang milik H. Andi Musa Dg Serang atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi tidak bertemu dengan H. Dion, namun H. Dion tidak pernah beralih membayar sewa kepada Saksi;

Halaman 52 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Oddang berkata bahwa seluruh tanah- tanah di Barru dikuasakan kepada H. Andi Musa Dg Serang karena ia telah menganggap H. Andi Musa Dg Serang sebagai paman sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah H. Andi Musa Dg Serang, Andi Akbar berkata kepada H. Andi Musa Dg Serang bahwa Puang tabe saya ini Cucuta saya mau ambil saya punya empang, saya mau garap. Lalu H. Andi Musa Dg Serang berkata Ambil mi nak, karena memang punya;
- Bahwa Saksi mengetahui empang yang disewa oleh H. Dion termasuk dalam bagian dari sertifikat nomor 74;
- Bahwa empang yang disewa oleh H. Dion tidak pernah dikerjakan oleh Pelawan;
- Bahwa sebelum Saksi turun mengecek lapangan pada tahun 2014, Saksi menanyakan apakah ada penggarap dari empang Andi Oddang kemudian Andi Oddang berkata ada orang yang bernama H. Andi Musa Dg Serang;

Atas keterangan para saksi dari Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV dan Terlawan VI menerangkan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1015 PK/Pdt/2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3043 K/Pdt/2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2020/PT.MKS, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00918/ Kelurahan Mangempang tanggal 8 November 2007 atas nama pemegang hak H.A. Musa Dg. Serang, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. SPPT (NOP) 73.10.030.004.001-0017.0 tanggal 2 Januari 2012 atas nama Andi Musa Dg. Serang H, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;

Halaman 53 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No. SPPT (NOP) 73.10.030.004.001-0017.0 tanggal 8 Januari 2010 atas nama Andi Musa Dg. Serang H, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. A. Musa Dg Serang Nomor 26/KLM-SKM/BR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Taswin bin Muh. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak Andi Sirajuddin Oddang namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Saddiah tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat dengan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kepala Kantor Pertanahan Barru, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal PT. Kereta Api dan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta api, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal Andi Taufan Oddang dan Andi Akbar Oddang tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal Andi Oddang dan Haruna Dg. Rombong, tidak ada hubungan Keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal H. Andi Musa Dg. Serang tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Setahu Saksi antara H. Andi Musa Serang dengan Andi Oddang mempunyai hubungan keluarga, namun Saksi tidak mengetahui hubungan keluarganya seperti apa;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak pelawan dan pihak para Terlawan diajukan dipersidangan ini karena masalah sengketa Tanah ;

Halaman 54 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan adalah tanah empang di Garongkong;
- Bahwa adapun pemilik awal tanah empang yang dipersengketakan saat ini antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan adalah tanah empang milik H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pihak Terlawan I memperoleh tanah Empang tersebut dari Suaminya yang bernama H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Suami Hj. Saddiah yang bernama H. Andi Musa Dg Serang memperoleh tanah empang tersebut karena H. Andi Musa Dg Serang sendiri yang membuka lahan empang tersebut;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui tanah empang tersebut milik H. Andi Musa Dg. Serang karena diberitahu oleh orang tua saksi yang bernama Muh. Tahir;
- Bahwa adapun Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi terkait masalah empang H. Andi Musa Dg. Serang karena orang tua Saksi pada waktu itu ikut membantu H. Andi Musa Dg. Serang mengelola tanah empang tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi ikut bekerja di tanah empang milik H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa orang tua Saksi ikut bekerja sama H. Andi Musa Dg. Serang tidak diberikan gaji namun apabila saatnya empang tersebut dipanen maka orang tua Saksi yang diberi kepercayaan untuk menjual hasil panen tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi ikut membantu H. Andi Musa Dg. Serang pada tahun 1960;
- Bahwa menurut penyampaian orang tua Saksi bahwa tanah empang dibangun oleh H. Andi Musa Dg. Serang pada tahun 1960;
- Bahwa Saksi mulai masuk dan membantu-bantu H. Andi Musa Dg. Serang mengelola tanah empang tersebut pada tahun 1980;
- Bahwa adapun yang menguasai tanah empang yang menjadi obyek sengketa saat sekarang ini adalah Hj. Saddiah yang merupakan Isteri dari Almarhum H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa adapun orang yang membantu Hj. Saddiah mengelola tanah empang tersebut sebelum H. Andi Musa Dg. Serang meninggal dunia

Halaman 55 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang adalah adik kandung Saksi yang bernama Anwar Bin Muh. Tahir;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Empang yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan terletak di jalan masuk pelabuhan, dusun Garongkong, Desa Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun batas-batas tanah Empang yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan adalah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan dengan Sungai;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Sungai ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Empang milik H. Andi Musa Dg.Serang adalah kurang lebih 9 Ha;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Hj. Saddiah mengelola tanah empang tersebut setelah H. Andi Musa Dg. Serang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah empang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Andi Musa Dg.Serang meninggal dunia pada tahun 2015 di Barru;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa H. Andi Musa Dg. Serang masuk dan mengelola tanah empang tersebut sejak tahun 1960 sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa selain H. Andi Musa Dg. Serang tidak ada orang lain yang pernah mengelola tanah empang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Andi Musa Dg. Serang bertempat tinggal di Barru;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Andi Musa Dg. Serang mempunyai rumah dan tinggal di atas tanah empag tersebut ;
- Bahwa hasil panen dari empang tersebut diambil oleh Hj. Sadiyah;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan jika empang tersebut dipanen dan hasilnya diambil oleh Hj. Sadiyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah empang tersebut sudah memiliki surat- surat atau tidak;
- Bahwa saat ini empang tersebut sudah menjadi rel kereta api;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa yakni kemarin;

Halaman 56 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa empang digunakan sendiri oleh Hj. Sadiyah dan tidak pernah disewakan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada orang yang bernama Andi Oddang;
- Bahwa Saksi mendengar nama Andi Oddang karena menjabat sebagai Gubernur Sulawesi selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Andi Oddang punya empang atau tidak disekitar empang milik Hj. Sadiyah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan empang Hj. Sadiyah yakni sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi sudah ada di Garongkong sejak lahir;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengaku dan tidak pernah mendengar jika empang milik Hj. Sadiyah itu adalah empang Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang bernama Andi Makarumpa yang memiliki empang di Garongkong;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai empang yang ada di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sejak tanah empang tersebut dikelola oleh H. Andi Musa Dg. Serang tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah Empang tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah Empang tersebut mempunyai sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama yang tercantum didalam surat sertifikat tanah empang tersebut adalah H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat sertifikat tanah empang atas nama H. Andi Musa Dg. Serang, Saksi hanya mendengar dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa yang dibuat Andi Oddang kepada H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar H. Andi Musa Dg. Serang menjual tanah empang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa adapun pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi tidak pernah digaji oleh Hj. Sadiyah;

Halaman 57 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bantu-bantu Hj. Saddiah bekerja di tanah empang tersebut apabila minta tolong ketika pematangannya jebol;
- Bahwa Saksi tidak diberikan gaji oleh Hj. Saddiah dan hanya sekedar bantu-bantu saja;
- Bahwa Hj. Sadih memiliki empang di Garongkong yang berasal dari suaminya yakni H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa setelah H. Andi Musa Dg Serang meninggal, Hj. Sadih yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika H. Andi Musa Dg Serang yang memiliki empang sejak tahun 1960 karena diceritakan oleh bapak Saksi;
- Bahwa bukan Saksi yang mengerjakan empang tersebut sejak 1960 melainkan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat lokasi tanah empang tersebut karena saudara Saksi yang diberi kuasa kepada Hj. Saddiah mengelola tanah empang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Andi Oddang tidak ada hubungan keluarga dan tidak tertikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Andi Oddang berada diatas tanah empang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris Andi Oddang dan tidak pernah melihat ahli waris Andi Oddang di objek sengketa
- Bahwa setahu saksi H. Andi Musa Dg. Serang mengelola tanah empang tersebut pada tahun 1960 an
- Bahwa saat ini empang Hj. Sadih ada 5 (lima) petak namun saat ini sudah ada bangunan rel kereta api disana;
- Bahwa sejak tahun 1980 Saksi sering disuruh menjual hasil panen dari empang Hj. Sadih;
- Bahwa pembeli hasil panen dari objek sengketa biasanya adalah La Pinceng, La Patang dan La Sennei;
- Bahwa Saksi yang biasa menerima uang hasil jualan hasil panen dan Saksi menyerahkan langsung kepada H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa Saksi terakhir mengunjungi objek sengketa yakni 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa pekerjanya Hj. Sadih saat ini adalah Anwar dan Akbar;

Halaman 58 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi mengerjakan objek sengketa sampai bapak Saksi meninggal dunia yakni tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat- surat dari objek sengketa;
- Bahwa luas empang ada 9 Ha;
- Bahwa saat ini objek sengketa Sebagian terkena rel kereta api;
- Bahwa saat ini yang kena rel kereta api masih berupa empang dan masih dikerjakan oleh penggarap;
- Bahwa Saksi mempunyai saudara yakni Adik kandung yang bernama Anwar;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1964 sementara adik Saksi lahir tahun 1969;
- Bahwa adik Saksi mengerjakan objek sengketa sejak di atas tahun 1980;
- Bahwa adik Saksi masih berumur 11 (sebelas) tahun membantu mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang mengelola tanah empang tersebut adalah Anwar atas perintah Hj. Saddiah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tidak ada orang lain yang mengelola tanah empang tersebut selain H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa Saksi 2 (dua) hari yang lalu ke objek sengketa
- Bahwa objek sengketa terletak di sebagian bangunan dari stasiun kereta api;
- Bahwa Sebagian lagi di parkir an stasiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Saksi lahir tahun berapa;
- Bahwa dulu H. Andi Musa Dg Serang biasa memberi uang kepada Saksi jika membantu- bantu mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali diberi uang oleh Hj. Sadiyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengembalian batas pada tahun 2018;
- Bahwa H. Andi Musa Dg. Serang berasal dari Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa H. Andi Musa Dg Serang bisa tinggal di Garongkong;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Andi Musa Dg. Serang tidak mempunyai anak;

Halaman 59 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Andi Musa Dg. Serang mengelola sendiri tanah miliknya dan dibantu-bantu oleh orang tua Saksi yang bernama Muh. Tahir;
- Bahwa bapak Saksi mengerjakan objek sengketa sehingga Saksi sering ikut membantu pekerjaan bapak Saksi disana;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Andi Musa Dg. Serang mempunyai rumah dibelakang Rumah Andi Oddang dan tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa selain rumah H.Andi Musa Dg. Serang ada dibelakang rumah Andi Oddang tersebut, H. Andi Musa Dg.Serang juga mempunyai rumah diatas tanah empang miliknya bersama istrinya yang bernama Hj. Sadiyah;
- Bahwa yang punya rumah adat di pinggir jalan adalah Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengaa H. Andi Musa Dg Serang tinggal di rumah Andi Oddang;
- Bahwa H. Andi Musa Dg Serang memiliki motor vespa pada tahun 1980;
- Bahwa H. Andi Musa Dg Serang yang membangun rumah di empang miiknya;
- Bahwa adik Saksi yang melanjutkan pekerjaan empang setelah bapak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa adapun yang saya ketahui bahwa tanah empang milik H. Andi Musa Dg. Serang yang dikelola pada waktu itu ada 5 (lima) petak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang bernama Haruna dg Rombong;
- Bahwa selain empang Hj Sadiyah yang 9 (sembilan) Ha sudah tidak ada empang milik Hj. Sadiyah lainnya;
- Bahwa hanya objek sengketa empang milik Hj. Sadiyah dan hanya itu yang dikenai ganti kerugian rel kereta api;
- Bahwa pada tahun 1960 H. Andi Musa Dg Serang mengerjakan empang dan Saksi mengetahuinya dari bapak Saksi dan juga diceritakan oleh H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diceritakan mengenai asal usul objek sengketa;
- Bahwa Saksi setiap hari bekerja sebagai nelayan di laut;
- Bahwa Saksi bekerja setiap malam dan siang hari Saksi beristirahat;

Halaman 60 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang membantu mengerjakan empang milik Hj. Sadiyah, hanya ketika Saksi dimintai tolong baru kesana mengerjakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara H. Andi Musa Dg Serang dengan Andi Oddang;
- Bahwa Saksi biasa melihat H. Andi Musa Dg Serang di rumah Andi Oddang, H. Andi Musa Dg Serang biasa tinggal disana namun Saksi tidak mengetahui mengapa bisa tinggal disana;
- Bahwa H. Andi Musa Dg Serang merupakan orang Bone;
- Bahwa sebelum H. Andi Musa Dg Serang tinggal di rumah empang, H. Andi Musa Dg Serang tinggal di gubuk- gubuk rumah kecil yang dibangun oleh H. Andi Musa Dg Serang sendiri;
- Bahwa rumah kecil atau gubuk- gubuk yang dimaksud tadi adalah rumah kecil di pinggir jalan di belakang rumah adat;
- Bahwa lebih dulu rumah kecil baru rumah adat milik Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jarak antara pembangunan rumah kecil dan pembangunan rumah adat;
- Bahwa setelah rumah adat dibangun, H. Andi Musa Dg Serang membangun rumah di empang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Andi Musa Dg Serang tinggal menetap di rumah adat atau tidak namun Saksi biasa melihat H. Andi Musa Dg Serang dibelakang rumah adat;
- Bahwa setelah rumah adat dibangun, sudah tidak ada rumah kecil di belakang rumah adat;

2. Saksi M. Hatta bin Lapinceng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pihak Andi Sirajuddin Oddang tidak ada hubungan Keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saya kenal dengan Hj. Sadiyah tiadak ada hubungan keluarga dan tidak terikat dengan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kepala Kantor Pertanahan Barru, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal PT. Kereta Api dan Panitia Pengadaan Tanah Pembagunan Rel Kereta api, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;

Halaman 61 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Andi Taufan Oddang dan Andi Akbar Oddang tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Andi Oddang dan Haruna Dg. Rombong, tidak ada hubungan Keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal H. Andi Musa Dg. Serang tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi antara H. Andi Musa Serang dengan Hj. Saddiah mempunyai hubungan keluarga, yaitu hubungan suami Isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Hj. Saddiah dengan Andi Sirajuddin;
- Bahwa nama bapak Saksi adalah La Pinceng;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Pelawan dan pihak para Terlawan diajukan dipersidangan ini karena masalah sengketa Tanah;
- Bahwa adapun yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan adalah tanah empang di lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun batas- batas tanah empang yang dipersengketakan antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan adalah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan dengan saluran empang;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan saluran empang ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran empang;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai besar;
- Bahwa pemilik awal tanah empang yang dipersengketakan saat ini antara pihak Pelawan dan pihak para Terlawan adalah tanah empang milik H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar 9 (sembilan) Ha;
- Bahwa dari 9 (sembilan) Ha tersebut ada yang sudah menjadi bangunan rel kereta api;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa adalah milik H. Andi Musa Dg Serang karena orang tua Saksi dan orang- orang sekitar objek sengketa mengetahui bahwa itu adalah milik dari H. Andi Musa Dg Serang, Saksi juga sejak kecil pernah diceritakan oleh H. Andi Musa Dg Serang bahwa objek sengketa adalah miliknya dan lahannya dibuka sejak tahun 1960;

Halaman 62 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi sering membeli hasil panen dari objek sengketa;
- Bahwa saat ini empang tersebut dikuasai oleh Hj. Sadiah;
- Bahwa hubungan antara Hj Sadiah da H. Andi Musa Dg Serang adalah suami isteri;
- Bahwa mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa Hj. Saddiah memperoleh tanah empang tersebut dari suaminya yang bernama H. Andi Musa Dg. Serang;
- Bahwa H.Andi Musa Dg. Serang memperoleh tanah empang tersebut karena H. Andi Musa Dg Serang sendiri yang membuka lahan empang tersebut;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui tanah empang tersebut milik H. Andi Musa Dg. Serang karena diberitahu oleh orang tua Saksi dan orang yang tinggal disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi lahir di Barru;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Garongkong dekat lokasi empang H. Andi Musa Dg. Serang hanya sungai yang mengantarai;
- Bahwa Saksi dulu waktu masih kecil sering kerumah H. Andi Musa Dg. Serang menonton Vidio;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan saat H. Andi Musa Dg Serang memanen empang tersebut;
- Bahwa adapun orang yang membantu Hj. Saddiah mengelola tanah empang tersebut sampai sekarang adalah Anwar dan Akbar;
- Bahwa H. Andi Musa Dg. Serang sudah meninggal dunia pada tahun 2014 di Barru;
- Bahwa Saksi sering melihat H, Andi Musa Dg. Serang membuka lahan dan membuat tanah Empang
- Bahwa menurut penyampaian H. Andi Musa Dg. Serang kepada Saksi bahwa pembuatan tanah empang tersebut lama karena bertahap;
- Bahwa selain H. Andi Musa Dg. Serang tidak ada orang lain yang pernah mengelolah tanah empang tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dilakukan panen terhadap objek sengketa;
- Bahwa bapak Saksi meninggal tahun 1991;

Halaman 63 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi sering membeli hasil panen dari objek sengketa sejak objek sengketa dibuka;
- Bahwa rumah Saksi yang membatasi dengan objek sengketa hanya sungai bahkan dulu waktu Saksi masih kecil Saksi yang menyeberangkan H. Andi Musa Dg Serang dari seberang sungai ke empangnya;
- Bahwa H. Andi Musa Dg Serang meninggal tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak paham apakah atas objek sengketa ada sertifikat atau tidak namun masyarakat sekitar mengetahui jika objek sengketa dimiliki oleh H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa H. Andi Musa Dg Serang sering mengumpulkan anak-anak yang tinggal di sekitar objek sengketa pada sekitar tahun 1980an;
- Bahwa saat itu Saksi dan anak-anak lainnya sering ke objek sengketa menonton video;
- Bahwa saat itu Saksi berusia 8 (delapan) tahun waktu menyeberangkan H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa adalah milik H. Andi Musa Dg Serang dari cerita H. Andi Musa Dg Serang sendiri, dari orang tua Saksi maupun dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Andi Akbar Oddang;
- Bahwa sejak Saksi SD objek sengketa masih dibangun, kadang jebol karena belum rampung betul empang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang bernama Haruna Dg Rombong;
- Bahwa Saksi sering ke objek sengketa sejak tahun 1978;
- Bahwa Saksi baru mengetahui batas-batas objek sengketa sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada pengembalian batas terhadap objek sengketa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa objek sengketa saat ini sebagian sudah jadi stasiun kereta api;
- Bahwa sebagian batas sebelah selatan barat dan timur objek sengketa yang dibangun stasiun kereta api saat ini;
- Bahwa sungai terpotong sebelah selatan dengan adanya bangunan rel kereta api;

Halaman 64 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Sadiyah hanya memiliki 1 (satu) rumah yang terletak di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama H. Andi Musa Dg Serang tinggal di rumah adat namun lama ada sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat itu Saksi dan masyarakat sekitar mengetahui jika rumah tersebut adalah rumah dari H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa baru saat ini Saksi mengetahui jika rumah adat tersebut adalah rumah milik Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah adat tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sekitar tahun 1990 bahwa Andi Oddang adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
- Bahwa Hj Sadiyah saat ini memiliki kendaraan yaitu mobil Avanza hitam;
- Bahwa saat ini Hj. Sadiyah tinggal di rumah batu di belakang rumah adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama andi Makarumpa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, H. Andi Musa Dg Serang adalah orang Barru dan Hj. Sadiyah adalah orang Sidrap;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa saat Saksi kelas 5 (lima) SD adalah Tahir;
- Bahwa Tahir mempunyai anak bernama Taswin dan Anwar;
- Bahwa Saksi pernah membantu gotong royong mengerjakan objek sengketa jika terjadi jebol;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti jika objek sengketa milik H. Andi Musa Dg Serang sejak tahun 1990, Saksi mengetahuinya disamping dari cerita langsung H. Andi Musa Dg Serang juga dari orang tua Saksi yang sering berkata akan membeli ikan di empangnya H. Andi Musa Dg Serang;
- Bahwa selama di Garongkong, Saksi tidak pernah mendengar jika objek sengketa adalah milik Andi Oddang;
- Bahwa sejak dulu hingga saat ini objek sengketa tidak pernah digarap oleh Andi Oddang maupun ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada empang milik Andi Oddang di sekitar Garongkong;
- Bahwa saat ini objek sengketa sudah dibangun rel kereta api;

Halaman 65 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ganti rugi rel kereta api atas objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa H. Andi Musa Dg Serang tinggal di rumah adat;
- Bahwa Saksi sebetulnya tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah adat tersebut namun oleh karena H. Andi Musa Dg Serang tinggal disana maka menurut Saksi itu adalah rumah H. Anidi Musa Dg Serang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat ini bahwa rumah tersebut adalah milik Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul objek sengketa sehingga bisa dimiliki oleh H. Andi Musa Dg Serang namun Saksi hanya mengetahui jika H. Andi Musa Dg Serang membangunnya sejak tahun 1960;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita H. Andi Musa Dg Serang yang sering menceritakan jika ia membangun empang tersebut sejak tahun 1960 sedikit demi sedikit;
- Bahwa batas- batas objek sengketa adalah saluran air dan setelahnya adalah empang, yakni:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air dan empang puang Nabba
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan empang Andi Abu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air dan empang Andi Oddang
- Bahwa tidak pernah ada keberatan terkait objek sengketa;
- Bahwa nanti setelah adanya pembebasan lahan baru diketahui jika ada Andi Oddang yang mengklaim objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara H. Andi Musa Dg Serang dengan Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar objek sengketa sejak Saksi lahir;
- Bahwa tidak pernah ada yang menggarap atau mengelola objek sengketa selain H. Andi Musa Dg Serang dan Hj. Sadiyah;
- Bahwa Hj. Sadiyah maupun H. Andi Musa Dg Serang diusir atau memaksa keluar dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ahli waris Andi Oddang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar ahli waris Andi Oddang mengerjakan objek sengketa;

Halaman 66 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1980 Hj. Sadih membangun rumah;
- Bahwa sebelum itu Saksi tidak mengetahui dimana Hj. Sadih ataupun H. Andi Musa Dg Serang tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Andi Musa Dg Serang datang dari Sidrap sebelum tinggal di Garongkong;
- Bahwa H. Andi Musa Dg Serang adalah orang Barru namun istrinya adalah orang Sidrap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetauai ada rumah kecil di belakang rumah adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Terlawan I tersebut, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terlawan II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 atas nama pemegang hak Andi Oddang, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00918/Kel. Magempang tanggal 8 November 2007 atas nama pemegang hak H.A.Musa Dg.Serang, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 377/Kep-73.15/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Peta Situasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Mangempang, tanggal 12 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-3 dan T.II-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Terlawan III untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi:

Menimbang, bahwa Terlawan IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 67 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Perkeretaapian Makassar- Parepare arah Pelabuhan Garongkong di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru Nomor 02/500-NOM-73.11/XI/2017 tanggal 3 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang Akan diberikan Ganti Kerugian Sedang menjadi Objek Perkara di Pengadilan Nomor 883/BA-AT.01.02/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi Penyampaian Berita Acara Kantor Pertanahan Kabupaten Barru kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perkeretaapian Sulawesi Selatan Nomor AT.02.02/889-73.11/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotokopi Persetujuan Pengambilan Uang Titipan Ganti Kerugian Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar Nomor W22/702/PDT/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2709/XII/Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Perkeretaapian Makassar- Parepare arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru Nomor 06/500-NOM-73.11/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-6;
7. Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Makassar- Parepare tanggal 6 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-7;
8. Fotokopi Surat Penyampaian Pengumuman Daftar Nominatif dan Peta Bidang tanggal 6 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-7 dan T.IV-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti T.IV-5 berupa hasil cetak, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Halaman 68 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan IV tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Terlawan VI untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak Pelawan (Andi Sirajuddin) namun tidak ada hubungan Keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Saddiah, tidak kenal Kepala Kantor Pertanahan Barru, tidak kenal dengan PT. Kereta Api dan Panitia Pengadaan Tanah Pembagunan Rel Kereta api, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan Keluarga. Kemudian terhadap Andi Taufan Oddang dan Andi Akbar Oddang Saksi kenal namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal Andi Oddang dan Haruna Dg. Rombong, tidak ada hubungan Keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa hal yang baru yang akan Saksi terangkan adalah Saksi baru-baru ini pada tanggal 20 Juli 2023 setelah sidang mengunjungi objek sengketa dan benar objek tersebutlah yang dahulu sering Saksi kunjungi bersama Haruna Dg Rombong dan saat ini sudah menjadi stasiun kereta api;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa objek sengketa adalah yang sering Saksi kunjungi dulu semasa kecil
- Bahwa Saksi melihat objek sengketa pada tanggal 20 Juli 2023 dan melihat di objek sengketa rel kereta api dan stasiun kereta api

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan I telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan VI tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 69 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya mengenai Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Putusan Nomor 05/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020 Jo. Putusan Banding Nomor 436/Pdt/2020/PT.Mks Tanggal 15 februari 2021 Jo. Putusan Kasasi No. 3043K/Pdt/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.1015PK/Pdt/2022 Tanggal 08 Nopember 2022 yang mana dalam perkara tersebut Pelawan tidak menjadi pihak dan putusan tersebut merugikan pelawan oleh karena objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 04 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 04 September 1979 dengan luas 134.640m2 atas nama Andi Oddang adalah milik Pelawan bersama ahli waris Andi Oddang lainnya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil adalah tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara, agar sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara untuk kepentingan salah satu pihak atau sekaligus untuk kepentingan kedua belah pihak dan tindakan pendahuluan yang bersifat temporal tersebut hanya boleh dilakukan sepanjang tidak mengenai substansi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memerintahkan kepada Terlawan II atau siapa saja yang menerima penitipan (konsinyasi) Uang Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Perkereta-apian Makassar – Parepare Arah Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru di atas objek sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, untuk menanggukuhkan pembayaran sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 dalam pertimbangannya pada pokoknya memuat kaidah hukum bahwa “*gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan Provisi dari Pelawan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pelawan sudah berkaitan erat dengan pokok perkara kemudian apa yang dimohonkan sifatnya tidak memiliki urgensi yang sangat mendesak untuk dikabulkan oleh karenanya tuntutan Provisi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menanggapi perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi, sedangkan Terlawan VI telah mengajukan jawaban mengenai pokok perkara dan tidak mengajukan eksepsi. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV yang memuat materi eksepsi;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat baik di dalam hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura (*Herzien Inlandsch Reglement/HIR*) maupun hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement voor de Buitengewesten/RBg*) dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin, dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Terlawan II telah diajukan eksepsi kompetensi absolut yang telah diputus sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Sela Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terlawan II mengenai kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Barru berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai eksepsi kompetensi absolut, dan selanjutnya

Halaman 71 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Nebis In Idem*

Hal ini dikarenakan subjek, objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Eksepsi *Legal Standing* Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Hal ini dikarenakan perlawanan pihak ketiga *a quo* tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan sebagai perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*, yang mana merupakan upaya yang diajukan jika adanya pihak ketiga yang kepemilikan atas suatu benda dilakukan sita jaminan (CB), sita eksekusi, ataupun pemegang hak tanggungan yang dirugikan berdasarkan penetapan Pengadilan, ataupun Penetapan Eksekusi sedangkan dalam perkara ini tidak ada sita benda yang merugikan Pelawan, tidak ada penetapan eksekusi ataupun anmaning dari perkara sebelumnya dari Ketua Pengadilan Barro, dan juga bukan pemegang hak tanggungan sehingga Pelawan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perlawanan;

3. Eksepsi Perubahan Gugatan

Hal ini dikarenakan perubahan gugatan perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Terlawan bersifat menambah dan mengubah makna dari sebelumnya sehingga merugikan kepentingan para Terlawan;

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Legal Standing*

Hal ini dikarenakan didalam perlawanan Pelawan menyebutkan bahwa Pelawan tidak pernah ikut menjadi pihak dan putusan tersebut secara nyata telah merugikan Pelawan, sementara Pelawan merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Andi Oddang sehingga tidak menjadikan kedudukan Pelawan sebagai pihak yang dirugikan karena tidak ikut serta menjadi pihak pada perkara sebelumnya oleh karena bukanlah suatu kewajiban seluruh ahli waris menjadi turut serta sebagai pihak;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 72 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dikarenakan terdapat ketidakjelasan dalam dalil perlawanan karena nomor nominatif yang disebutkan tidak sesuai dengan data yang ada pada tim pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa Terlawan III dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kesalahan Identitas Terlawan

Hal ini dikarenakan dalam perlawanan Pelawan tersebut, Pelawan menyebutkan Terlawan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur yang dimana Terlawan adalah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terlawan IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona* dan Salah Alamat

Hal ini dikarenakan Terlawan bukanlah sebuah badan hukum publik maupun badan hukum privat sehingga tidak tepat apabila didudukkan sebagai Terlawan dalam perkara ini kemudian perlawanan Pelawan salah pihak atau alamat. Selain itu masa kerja Terlawan tlah berakhir sehingga layak dinyatakan *Error in Persona*;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Hal ini dikarenakan nama Terlawan I tidak tercatat dalam daftar nominatif. Kemudian dalam perlawanan Pelawan tersebut Pelawan tidak menjabarkan secara detil terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Terlawan IV sehingga menjadikan perlawanan tersebut kabur/ tidak jelas;

3. Eksepsi Gugatan Tidak berdasar Hukum dan mengada- ada

Hal ini dikarenakan dalam perlawanan Pelawan menyatakan bahwa Tindakan terlawan IV menerbitkan daftar nominatif adalah perbuatan melawan hukum padahal sebenarnya perbuatan Terlawan IV sudah benar dan sesuai peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal perlawanan Pelawan mengenai Pelawan tidak mempunyai hak dan kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan I mengenai *Legal Standing*, Terlawan I mendalilkan bahwa perlawanan pihak ketiga *a quo* tidak sesuai dengan

Halaman 73 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dimaksudkan sebagai perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*, yang mana merupakan upaya yang diajukan jika adanya pihak ketiga yang kepemilikan atas suatu benda dilakukan sita jaminan (CB), sita eksekusi, ataupun pemegang hak tanggungan yang dirugikan berdasarkan penetapan Pengadilan, ataupun Penetapan Eksekusi sedangkan dalam perkara ini tidak ada sita benda yang merugikan Pelawan, tidak ada penetapan eksekusi ataupun anmaning dari perkara sebelumnya dari Ketua Pengadilan Barru, dan juga bukan pemegang hak tanggungan sehingga Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terlawan II dalam jawabannya mendalilkan bahwa Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perlawanan oleh karena Pelawan merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Andi Oddang sehingga tidak menjadikan kedudukan Pelawan sebagai pihak yang dirugikan karena tidak ikut serta menjadi pihak pada perkara sebelumnya oleh karena bukanlah suatu kewajiban seluruh ahli waris menjadi turut serta sebagai pihak sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959;

Menimbang, bahwa kemudian dalam replik Pelawan berkaitan dengan eksepsi mengenai *legal standing* tersebut, Pelawan mendalilkan bahwa perlawanan pihak ketiga tidaklah secara sempit diartikan sebagai keberatan atas penyitaan saja namun pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan sebagaimana Pasal 206 ayat (6) Rbg dan juga berhak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum sebagaimana dalam Pasal 378 Rv. Kemudian terkait eksepsi *legal standing* mengenai kedudukan Pelawan yang tidak dirugikan selanjutnya Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan adalah pihak yang sebelumnya tidak ikut dalam perkara terdahulu dan memiliki hak atas objek sengketa sehingga merasa dirugikan atas adanya putusan terdahulu. Disamping itu masing-masing ahli waris punya hak yang sama untuk mengajukan gugatan ataupun perlawanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terlawan I mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksudkan upaya-upaya paksa dalam pasal 206 ayat (6) Rbg adalah penyitaan dan eksekusi pengadilan, sementara Pengadilan dalam putusan terdahulu tidak terdapat upaya-upaya paksa baik penyitaan maupun eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sehingga dengan

Halaman 74 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam melakukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa Terlawan II mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) Rbg yang memuat ketentuan bahwa "*perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim*";

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diajukan terhadap sita untuk pelaksanaan putusan (eksekusi) maupun upaya paksa yang diperintahkan. Adapun terkait dengan upaya paksa yang diperintahkan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud adalah *beslaag* atau penyitaan yang mengandung pengertian sebagai tindakan paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian bantahan/perlawanan pihak ketiga juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujukan terhadap sah/ tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang "kepemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan";
3. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;

Halaman 75 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;

5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal membuktikan ada atau tidaknya hak atau kedudukan hukum Pelawan dalam mengajukan perlawanan perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi perlawanan Pelawan beserta dengan alat bukti dari kedua belah pihak yang relevan dengan materi eksepsi tersebut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pelawan mengajukan perlawanan adalah sebagaimana posita angka ke-1 yakni adanya Putusan Nomor 05/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020 Jo. Putusan Banding Nomor 436/Pdt/2020/PT.Mks Tanggal 15 februari 2021 Jo. Putusan Kasasi No. 3043K/Pdt/2021Tanggal 21 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.1015PK/Pdt/2022 Tanggal 08 Nopember 2022 yang mana dalam perkara tersebut Pelawan tidak menjadi pihak dan merugikan Pelawan sementara objek adalah milik Pelawan bersama ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pelawan dan Terlawan I masing- masing mengajukan bukti surat yakni Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1015 PK/Pdt/2022 (vide bukti P-10/T.I-1), Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3043 K/Pdt/2021 (vide bukti P-9/ T.I-2), Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2020/PT.MKS (vide bukti P-8/T.I-3) dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar (vide bukti P-7/T.I-4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian perlawanan Pelawan beserta dengan alat bukti yang relevan dari kedua belah pihak tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun keterangan mengenai objek sengketa dalam perkara *aquo* sedang dalam proses sita pelaksanaan putusan (eksekusi) maupun upaya-upaya paksa/penyitaan lainnya oleh Pengadilan, melainkan Pelawan didalam gugatannya mengajukan perlawanan terhadap putusan. Dengan demikian, alasan yang didalilkan oleh Pelawan sebagai dasar diajukannya perlawanan bukanlah mengenai perlawanan terhadap penetapan sita/berita acara sita juga bukan mengenai perlawanan terhadap penetapan eksekusi atau penetapan lelang melainkan perlawanan terhadap Putusan Nomor 05/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020 Jo. Putusan Banding Nomor 436/Pdt/2020/PT.Mks Tanggal 15 februari 2021 Jo. Putusan Kasasi No. 3043K/Pdt/2021Tanggal 21 Desember 2021 Jo. Putusan

Halaman 76 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali No.1015PK/Pdt/2022 Tanggal 08 Nopember 2022, sehingga Majelis Hakim menilai alasan yang diajukan oleh Pelawan pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori alasan yang dapat menjadi dasar diajukannya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud pihak ketiga dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah pihak yang tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara sebelumnya atau pihak yang tidak ikut terlibat dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya mendalilkan bahwa Pelawan adalah salah satu anak kandung dari Alm. Andi Oddang yang merupakan pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan SHM No.74/Desa Mangempang sehingga dengan terbitnya SHM No.00918/Kel. Mangempang yang menyebabkan adanya pencairan sebagian uang titipan ganti kerugian kepada Terlawan I tersebut secara nyata telah merugikan Pelawan dan ahli waris lainnya. Selain itu Pelawan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara 05/Pdt.G/2020/PN.Bar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pelawan telah mengajukan bukti surat yakni Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1015 PK/Pdt/2022 (vide bukti P-10), Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3043 K/Pdt/2021 (vide bukti P-9), Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2020/PT.MKS (vide bukti P-8) dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar (vide bukti P-7) yang mana dari bukti- bukti tersebut memberikan gambaran bahwa Pelawan tidak pernah diajukan sebagai pihak dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil perlawanan yang dikemukakan oleh Pelawan beserta dengan alat bukti yang diajukan oleh Pelawan di persidangan, maka sekalipun Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara asal yaitu perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar (vide bukti P-7/T.I-4), namun sebagaimana posita dari Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Alm. Andi Oddang yang mana didukung dengan keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Alm. Andi Oddang. Selain itu pula berdasarkan Posita angka ke-5 gugatan yang diajukan Pelawan memuat dasar yang sama dengan perkara asal yaitu gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar (vide bukti P-7/T.I-4) maka Majelis

Halaman 77 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Pelawan bukanlah pihak ketiga karena Pelawan memiliki kepentingan yang sama dengan Terlawan V dan Terlawan VI yang merupakan ahli waris dari Alm. Andi Oddang yang terlibat menjadi pihak dalam perkara asal yaitu gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar sehingga Majelis Hakim menilai Pelawan tidaklah dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) dalam perkara perlawanan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perlawanan Pelawan *a quo* tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pengajuan bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dengan demikian Pelawan secara hukum bukan orang yang mempunyai hak/kapasitas sebagai pelawan yang mengajukan bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atau tidak mempunyai *legal standing* atas perlawanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap materi eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Majelis Hakim menilai cukup beralasan sehingga patutlah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka mengenai materi eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II yang menyatakan Pelawan tidak memiliki *Legal Standing* diterima, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan sehingga perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

DALAM EKSEPSI

Halaman 78 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.517.000 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Anwar Arif sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 120.000 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 1.837.000 |

Halaman 79 dari 80 hal Putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000 +

Jumlah : Rp. 3.517.000

(Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)